



BADAN POM



LAPORAN KINERJA

INTERIM

Triwulan I Tahun 2025

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong





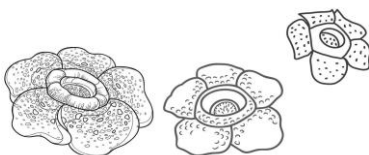
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Rejang Tahun Triwulan 1 tahun 2025 Leborg dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Utama/ Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja Interim merupakan Laporan Kinerja Triwulan yang menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan beserta kendala/ hambatan dan rencana tindak lanjut.

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap



rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong akan terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan realisasi triwulan 1 tahun 2025 , diketahui bahwa capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum seluruhnya menunjukkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan perencanaan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dengan kerjasama semua pihak sehingga mencapai hasil yang optimal di masa yang akan datang .

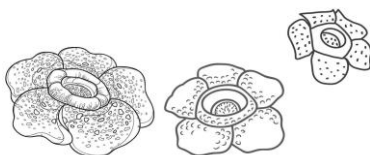
Laporan Kinerja interim triwulan 1 tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja selanjutnya agar Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Rejang Lebong, 30 April 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong



Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt



RINGKASAN EKSEKUTIF

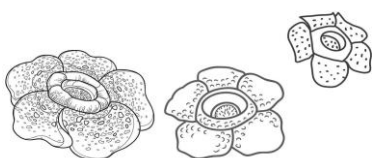
Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan 1 Tahun 2025 merupakan bentuk tanggung jawab dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan di tahun 2025 yang mengacu pada dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 memuat Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan bulan Maret 2025 yang diukur berdasarkan:

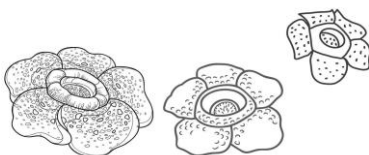
1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diukur dari 8 Sasaran Kegiatan dengan 22 Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan (IKK) yang dicapai hingga Bulan Maret Tahun 2025. Berikut adalah Sasaran Kegiatan dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan 1 Tahun 2025:

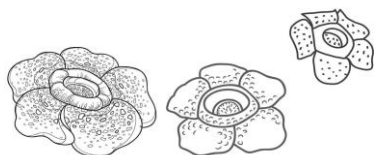
1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, terdiri dari 9 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:
 - 5 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian Sangat Baik ($100\% < x \leq 110\%$), yaitu:
 - a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 120,07% dinormalisasi menjadi 110%;



- b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 133,33% dinormalisasi menjadi 110%;
 - c. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 117,65% dinormalisasi menjadi 110%;
 - d. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 104,90%;
 - e. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 126,73% dinormalisasi menjadi 110%.
- 1 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian Baik (=100%), yaitu Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 100%.
 - 3 Indikator Kinerja Kegiatan yang perhitungan capaiannya dikecualikan di Triwulan 1 dikarenakan masih terdapat perbedaan, yaitu:
 - a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT;
 - b. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; dan
 - c. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Sasaran Kegiatan 2: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 1 indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 86,59% dengan kategori Cukup. Berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi Berdasarkan surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Nomor: B-PR.10.01.10.04.25.141 tanggal 27 Maret 2025 Hal Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka dan Balai di Kabupaten/ Kota tingkat 1 dan 2, diketahui bahwa capaian nilai pemenuhan SKL Triwulan 1 pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong senilai 105%. Perbedaan capaian dikarenakan terdapat kekeliruan penginputan penentuan target, pada saat penyusunan RAPK di Triwulan 1, target semula ditetapkan senilai 9, sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran PPPOMN menurunkan target menjadi 8. Untuk penyesuaian target Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menyampaikan Surat Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ke Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.



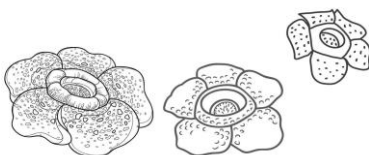
3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT terdiri dari 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
- 1 Indikator dengan kategori Sangat Baik ($100\% < x \leq 110\%$) yaitu Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 104,24%
 - 1 Indikator dengan kategori baik ($x = 100\%$) yaitu Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 100%.
 - 2 Indikator dengan kategori kurang ($< 70\%$), yaitu:
 - a. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Target tidak tercapai di triwulan 1 dikarenakan rencana pelaksanaan akan dimulai di Bulan April.
 - b. Jumlah desa pangan aman, Target tidak tercapai di triwulan 1 dikarenakan rencana pelaksanaan akan dimulai di Bulan April.
4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian kinerja 100% dengan kategori Baik.
5. Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 100% dengan kategori Baik.
6. Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian 100% dengan kategori Baik.
7. Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik UPT yang prima, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT. Penghitungan capaian dilaksanakan di triwulan IV sehingga di triwulan 1 bulan ada capaian.
8. Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, terdiri dari 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, yaitu:



- 1 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori Baik (=100%) yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, dengan capaian 100% dengan kategori Baik;
- 3 Indikator Kinerja Sasaran yang belum terdapat capaian kinerja karena target dan penilaian dilaksanakan di Triwulan IV, yaitu:
 - a. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
 - b. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM;
 - c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.

Pada Triwulan 1 Tahun 2025 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 102,75% dengan predikat “Istimewa”. Dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, jumlah anggaran yang telah direalisasikan sampai dengan Bulan Maret 2025 sebesar Rp. 732.028.632,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dari total anggaran non blokir sebesar Rp. 2.078.625.000,- (Dua Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 35,52% dengan Predikat Tingkat Efektivitas Anggaran “Tidak Efisien”.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya melakukan perbaikan dan membangun komitmen bersama untuk selalu mengawal pencapaian kinerja secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.



HIGHLIGHT



Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029. Sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 tahun 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan belum menetapkan Rencana Strategis secara definitif, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan berdasarkan *logical framework* (Kerangka kerja) yang disusun secara logis dan sistematis.

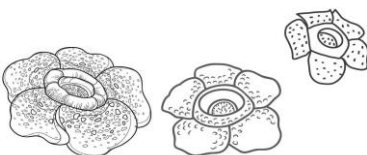
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk meningkatkan Efektivitas pengawasan terhadap produk sediaan

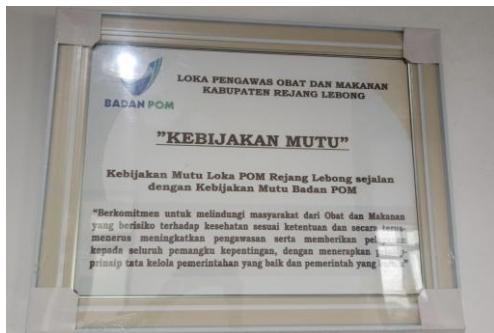
farmasi dan pangan olahan dengan menerapkan kebijakan pengawasan intern yang menekankan pada integritas dan antikorupsi. Seluruh ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menandatangani Pakta Integritas dan melaporkan Laporan Potensi Benturan Kepentingan serta Laporan Penerimaan Gratifikasi yang diketahui oleh Pimpinan dan disampaikan ke Sekretaris Utama melalui Inspektur Utama BPOM. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan menolak praktik-praktik gratifikasi seperti pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya sehubungan dengan jabatan selaku penyelenggara negara.



Selain itu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2025 akan berupaya meningkatkan dan mempertahankan penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) agar sesuai standar ISO 9001:2015 dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).





Untuk menjamin pelaksanaan anggaran berjalan lebih efektif, efisien, mudah, fleksibel dan aman terutama untuk memfasilitasi pembayaran kebutuhan operasional, belanja modal dan perjalanan dinas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memanfaatkan

Kartu Kredit Pemerintah



(KKP), hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 196/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.



BATAKO

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan dapat dilakukan secara fleksibel atau *Flexible Working Arrangement* (FWA) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mendesain aplikasi pendukung yang dinamakan “Batako” dengan akronim Bank Data Kito.

BATAKO adalah sistem server data internal yang di kembangkan untuk mendukung efisiensi dan keamanan pengelolaan informasi di lingkungan kerja, aplikasi ini dirancang dengan fleksibilitas

tinggi, Melalui aplikasi ini setiap ASN di Loka POM Rejang Lebong dapat bekerja dimana saja dengan tetap terhubung dengan data center secara *real time*.

Untuk mendukung pelayanan di era digital, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki inovasi ‘KURSI POM’ dengan akronim “Kumpulan Informasi Pendaftaran BPOM”. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dalam hal pendampingan penerbitan sertifikasi CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) Golongan B dan CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik).



KURSI POM (KUMPULAN INFORMASI PENDAFTARAN BPOM)

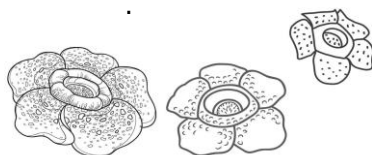
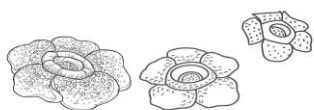
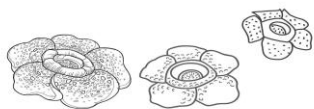


Table 1. Nilai Kinerja Organisasi Periodik (Triwulan 1) tahun 2025

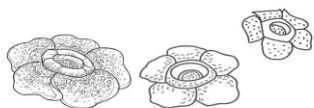
No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target (B3)	Realisasi (B3)	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK	Justifikasi
1	2			3	4	5	6	7
	063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan							
1	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75	98.16	120.07	110.00	
2			03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133.33	110.00	
3			04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100		0.00	0.00	Pengecualian
4			05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	110.00	
5			06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	92.31	104.90	104.90	



6			08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78		0.00	0.00	Pengecualian
7			09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5		0.00	0.00	Pengecualian
8			10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100.00	100.00	
9			11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.91	100	126.73	110.00	
10		03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.7	8.4	86.60	86.60	
11		04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63	88.22	104.24	104.24	
12			02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0.00	0.00	
13			03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0.00	0.00	
14			04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.1	0.1	100.00	100.00	



15		05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	15	100.00	100.00	
16		06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	55	100.00	100.00	
17		07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	100.00	
	WA. Program Dukungan Manajemen							
18	Layanan Dukungan Manajemen Internal	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0.00	0.00	
19		09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0.00	0.00	
20			03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0.00	0.00	
21			04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0.00	0.00	



22			05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	10	10	100.00	100.00	
	Total Capaian PK						1,335.74	
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)						102.75	
	Predikat NKO						Istimewa	

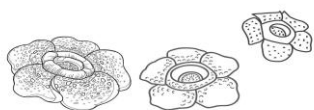
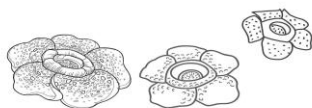
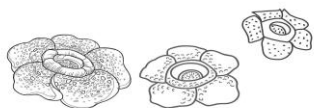


Table 2. Tingkat Efisiensi Realisasi Kinerja Penggunaan Anggaran Triwulan 1 Tahun 2025

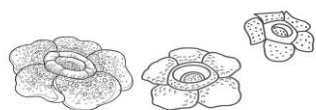
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output/ Outcome				Input			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Pagu	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5 (4/3*100)	7	8	9	10 (9/8*100)	11 (5/8)	12 (IE-1/1)	13	14
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75	98.16	120.07	110	19,220,000.00	8,463,237.00	44.03	2.4981	1.5	80%	Tidak Efisien
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133.33	110	17,667,854.40	3,950,961.00	22.36	4.919	3.92	75%	Tidak Efisien
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	0	980,088.00	219,171.00	22.36				
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	110	1,616,640.00	361,520.00	22.36	4.919	3.92	75%	Tidak Efisien
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	92.31	104.9	104.9	3,341,805.60	557,666.00	16.69	6.286	5.29	75%	Tidak Efisien
6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78	0	0	0	2,480,612.00	1,313,671.00	52.96				
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5	0	0	0	8,464,503.40	1,902,903.00	22.48				
8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	100	8,464,503.40	1,313,671.00	15.52	6.4434	5.44	75%	Tidak Efisien



9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.91	100	126.73	110	3,273,939.80	736,013.00	22.48	4.893	3.89	75%	Tidak Efisien
10	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.7	8.4	86.6	86.6	27,000,000.00	14,956,000.00	55.39	1.5633	0.56	92%	Efisien
11	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63	88.2	104.22	104.22	30,250,000.00	6,969,900.00	23.04	4.5232	3.52	75%	Tidak Efisien
12	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	0	30,250,000.00	-	-			75%	Tidak Efisien
13	03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	0	33,854,000.00	-	-			75%	Tidak Efisien
14	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.1	0.1	100	100	22,290,000.00	2,770,000.00	12.43	8.0469	7.05	75%	Tidak Efisien
15	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	15	100	100	6,220,000.00	-	-			75%	Tidak Efisien
16	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	55	100	100	21,375,000.00	9,830,000.00	45.99	2.1745	1.17	86%	Tidak Efisien
17	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	100	14,299,000.00	3,600,000.00	25.18	3.9719	2.97	75%	Tidak Efisien
18	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	3,132,000.00	-	-			75%	Tidak Efisien
19	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	0	522,702,000.00	286,242,937.00	54.76	-	-1	75%	Tidak Efisien
20	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	704,977,500.00		-			75%	Tidak Efisien



21	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	694,708,500.0 0	167,196,564.0 0	24.07	-	-1	75%	Tidak Efisien
22	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	10	10	100	100	679,144,500.0 0	181,436,049.0 0	26.72	3.7432	2.74	75%	Tidak Efisien
	Rata-rata Capaian								3.856	2.856	75%	Tidak Efisien



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
HIGHLIGHT	7
DAFTAR ISI	16
DAFTAR TABEL	17
DAFTAR GAMBAR	19
BAB I	20
PENDAHULUAN	20
1.1 Latar Belakang	20
1.2 Gambaran umum Organisasi	28
1.3 Struktur Organisasi	29
1.4 Isu Strategis	30
BAB II	33
PERENCANAAN KINERJA	33
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS DALAM RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2028	33
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025	40
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	42
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025	46
2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR	57
BAB III	62
AKUNTABILITAS KINERJA	62
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	62
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI	127
BAB IV	148
PENUTUP	148
LAMPIRAN	150



DAFTAR TABEL

Table 1. Nilai Kinerja Organisasi Periodik (Triwulan 1) tahun 2025.....	9
Table 2. Tingkat Efisiensi Realisasi Kinerja Penggunaan Anggaran Triwulan 1 Tahun 2025	13
Table 3. Jumlah Sarana Produksi Pangan.....	22
Table 4. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.....	22
Table 5. Jumlah Sarana Distribusi OBA, SK Kosmetik dan Pangan.....	23
Table 6. Jumlah Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja.....	24
Table 7. Sarana dan Prasarana Pendukung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 .	31
Table 8. Target Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Rancangan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja	34
Table 9. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025	40
Table 10. Indikator capaian kinerja	60
Table 11. Indikator Hasil Perbandingan	60
Table 12. Indikator Predikat NKO	61
Table 13. Capaian Kinerja Organisasi	63
Table 14. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW I tahun 2025	69
Table 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025.....	70
Table 16. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025.....	73
Table 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025.....	74
Table 18. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025.....	78
Table 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025.....	79
Table 20. Perbandingan Realisasi Triwulan I terhadap Target Triwulan I Tahun 2025.....	81
Table 21. Perbandingan Realisasi Triwulan I terhadap Target Tahun 2025	81
Table 22. Perbandingan Realisasi Triwulan I terhadap Target Triwulan I Tahun 2025.....	84
Table 23. Perbandingan Realisasi Triwulan I terhadap Target Tahun 2025	85
Table 24. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025.....	87
Table 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025.....	88
Table 26. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025.....	90
Table 27. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I terhadap target 2025	91
Table 28. Kategori Tingkat Efektivitas KIE	93
Table 29. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025.....	93
Table 30. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I terhadap target 2025	94
Table 31. Daftar Target Kegiatan Pembudayaan Keamanan Pangan.....	97
Table 32. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025.....	97
Table 33. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I terhadap target 2025	98
Table 34. Target Pelaksanaan Desa Pangan Aman	99
Table 35. Target Pembubitan Loka POM.....	100
Table 36. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025.....	100
Table 37. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I terhadap target 2025	100
Table 38. Persentase Realisasi Pasar Pangan Aman.....	102
Table 39. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025	103
Table 40. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap tahun 2025	103



Table 41. Tahapan Pendampingan Pangan Olahan	106
Table 42. Tahapan Pendampingan Obat Bahan Alam	107
Table 43. Tahapan Pendampingan Kosmetik	107
Table 44. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025	108
Table 45. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap target tahun 2025	108
Table 46. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025	111
Table 47. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap target tahun 2025	111
Table 48. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025	114
Table 49. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap target tahun 2025	114
Table 50. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025	116
Table 51. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap Target tahun 2025	116
Table 52. Bobot Nilai AKIP	118
Table 53. Predikat nilai AKIP	119
Table 54. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Triwulan I Tahun 2024	120
Table 55. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Tahun 2025	120
Table 56. Kategori Tingkat Maturitas Manrisk	121
Table 57. Level Skor Tingkat Maturitas	122
Table 58. Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Triwulan I Tahun 2024	123
Table 59. Perbandingan Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Tahun 2025	123
Table 60. Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.	125
Table 61. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025	125
Table 62. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	127
Table 63. Pagu Loka POM di Kab. Rejang Lebong	138
Table 64. Realisasi Anggaran Triwulan I	138
Table 65. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan I Tahun 2025	138
Table 66. Tingkat Efisiensi Anggaran	140
Table 67. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	142



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	21
Gambar 2. Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2024	22
Gambar 3. Jumlah Saranan Distribusi Farmasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	23
Gambar 4. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan.....	24
Gambar 5. Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025.....	25
Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi.....	26
Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025	26
Gambar 8. Gambar Jumlah Pegawai Loka Pom di Kabupaten Rejang Lebong	27
Gambar 9. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	29
Gambar 10. Indeks Efektifitas KIE	93
Gambar 11. Hasil Perhitungan Evaluasi KIE pada aplikasi BPOM Triwulan I tahun 2025.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dimana setiap kementerian dan lembaga melakukan evaluasi sebagai bahan evaluasi RPJMN Nasional untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2020-2024 menghadapi berbagai isu dan tantangan secara nasional. Pemulihan Nasional Pasca Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini merupakan suatu tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan roda organisasi guna menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam mengawal sistem kesehatan secara Nasional serta perubahan iklim dunia.

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2024. Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat yang mengonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang



beredar di masyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kabupaten Kepahiang
- c. Kabupaten Lebong



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan yang berbatasan dengan:

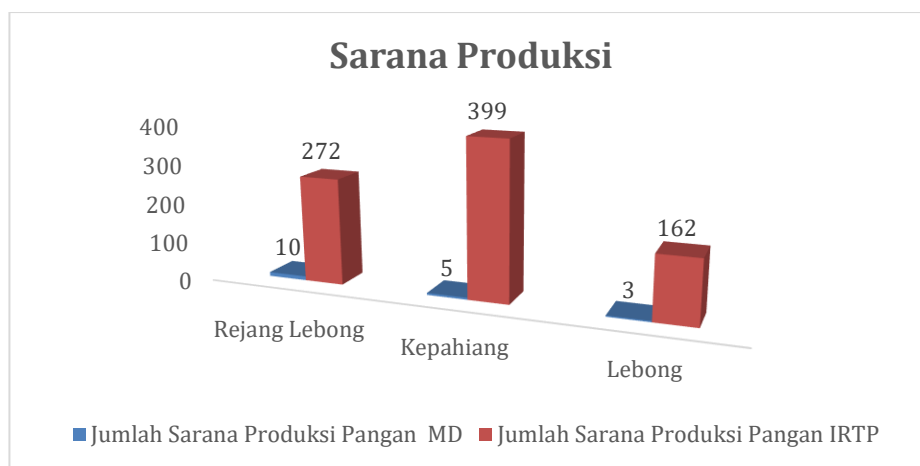
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas



Industri Sediaan Farmasi dan Makanan yang ada di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP yang tersebar di 3 kabupaten wilayah kerja. Di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 10 sarana produksi pangan MD dan 272 IRTP, di Kabupaten Kepahiang terdapat 5 sarana produksi Pangan MD dan 399 IRTP dan di Kabupaten Lebong terdapat 3 sarana produksi pangan MD dan 399 IRTP. Jumlah masing-masing industri dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Table 3. Jumlah Sarana Produksi Pangan

No.	Kabupaten	Jumlah Sarana Produksi Pangan	
		MD	IRTP
1	Rejang Lebong	10	272
2	Kepahiang	5	399
3	Lebong	3	162
Jumlah		18	833



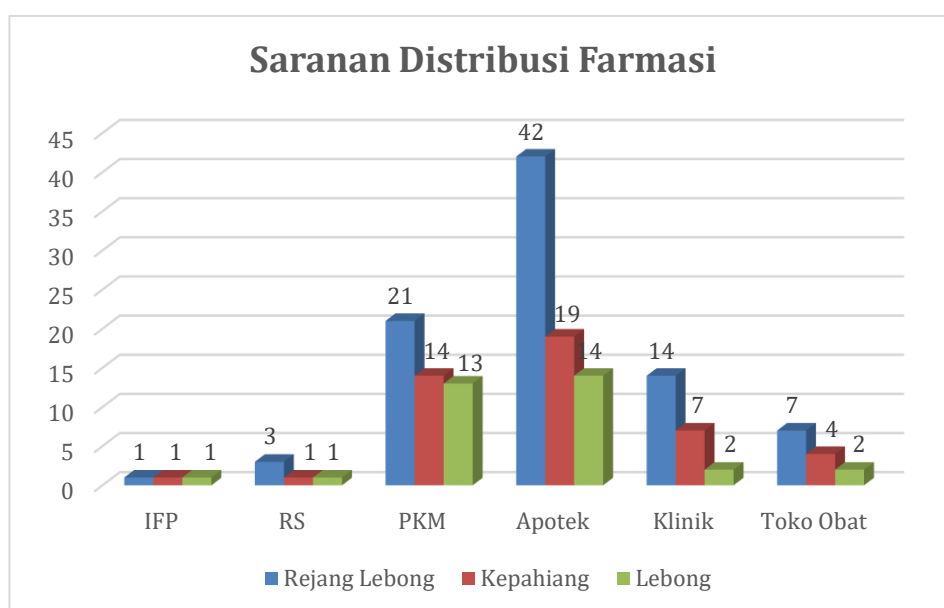
Gambar 2. Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2024

Jumlah sarana distribusi obat, fasilitas pelayanan kefarmasian dan makanan yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 adalah 170 sarana yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten wilayah kerja, yaitu Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong. Sarana distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian terdiri dari Toko obat, Apotek, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Pemerintah.

Table 4. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian



No.	Kabupaten	Jumlah Sarana					
		IFP	RS	PKM	Apotek	Klinik	Toko Obat
1	Rejang Lebong	1	3	21	42	14	7
2	Kepahiang	1	1	14	19	7	4
3	Lebong	1	1	13	14	2	2
Jumlah		3	5	48	75	23	13



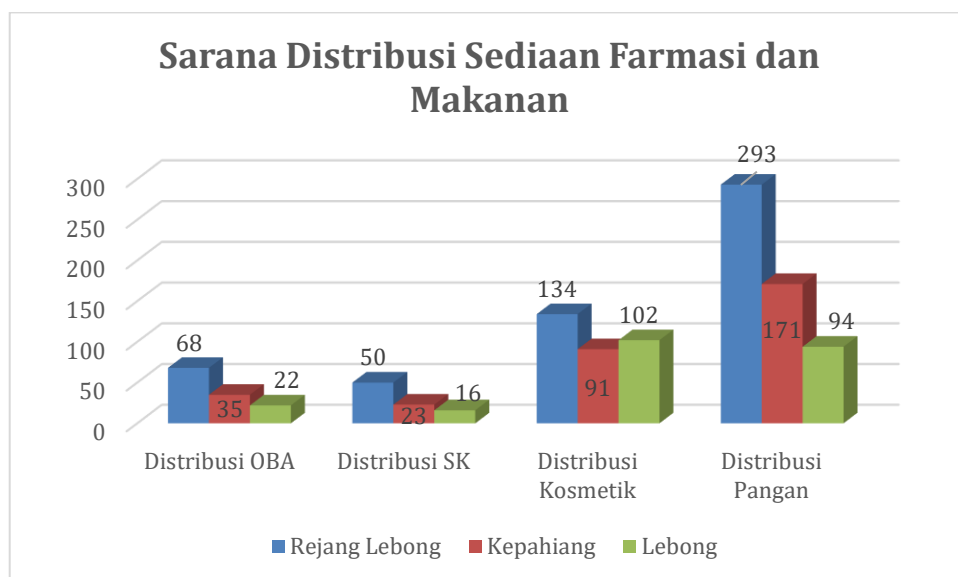
Gambar 3. Jumlah Saranan Distribusi Farmasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Sarana distribusi sediaan farmasi (selain Obat) dan makanan yang termasuk dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari Sarana Distribusi Obat Bahan Alam (OBA) & Suplemen Kesehatan (SK), Kosmetika dan Pangan. Sarana tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang serta menjadi target pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2024 sebanyak 2117 Sarana dan dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut ini.

Table 5. Jumlah Sarana Distribusi OBA, SK Kosmetik dan Pangan



No.	Kabupaten	Jumlah Sarana			
		Distribusi OBA	Distribusi SK	Distribusi Kosmetik	Distribusi Pangan
1	Rejang Lebong	68	50	134	293
2	Kepahiang	35	23	91	171
3	Lebong	22	16	102	94
Jumlah		125	89	327	558



Gambar 4. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

Table 6. Jumlah Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana yang Ada
1	Apotek	75
2	Toko Obat	13
3	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	3
4	Rumah Sakit	5
5	Puskesmas	48
6	Klinik	23
7	Distribusi Obat Bahan Alam	125
8	Distribusi Suplemen Kesehatan	89
9	Distribusi Kosmetik	327
10	Distribusi Pangan	558
11	Sarana Produksi MD	18
12	Sarana Produksi IRTP	833
	Jumlah	2117

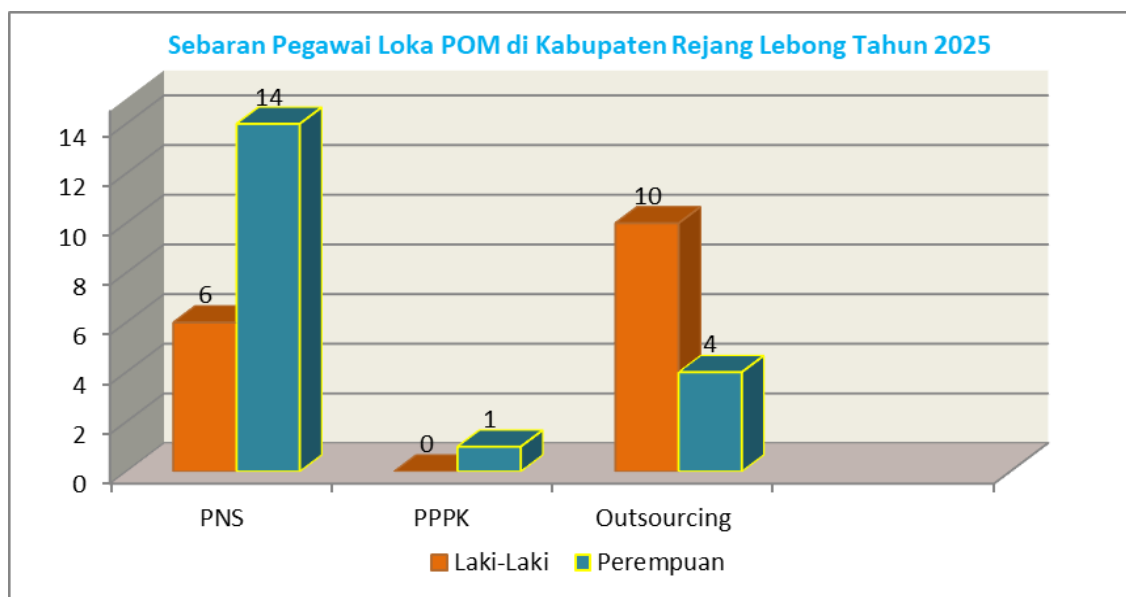
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarluaskan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732) 3345236, whatsapp 085865440319,



email: lokampomdirejanglebong@gmail.com / loka_rejanglebong@pom.go.id dan akun sosial Instagram: @bpom.rejanglebong, Facebook: Loka POM Rejang Lebong dan Youtube: Loka POM Rejang Lebong.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit dari pengadaan tahun 2021.

Pada tanggal 22 September 2023 Kepala Loka POM di Rejang Lebong telah dilantik oleh Kepala Badan POM RI di Jakarta. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 28 orang dengan jumlah PNS 19 orang dan PPPK sebanyak 1 orang dan tenaga *outsourcing* 14 orang. Data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

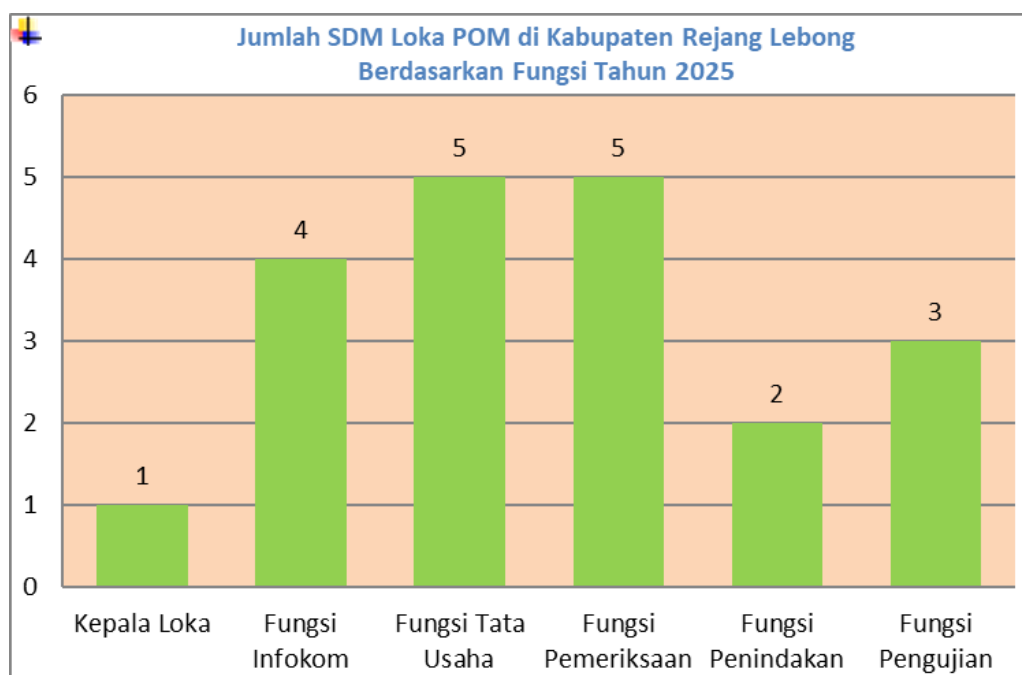


Gambar 5. Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025

Dari Gambar sebaran SDM berdasarkan gender di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 6 orang PNS Laki-laki dan 14 orang PNS Perempuan, 1 orang PPPK Perempuan, serta 14 Orang Tenaga *Outsourcing* 10 orang Laki-laki dan 4 orang tenaga *outsourcing* perempuan.

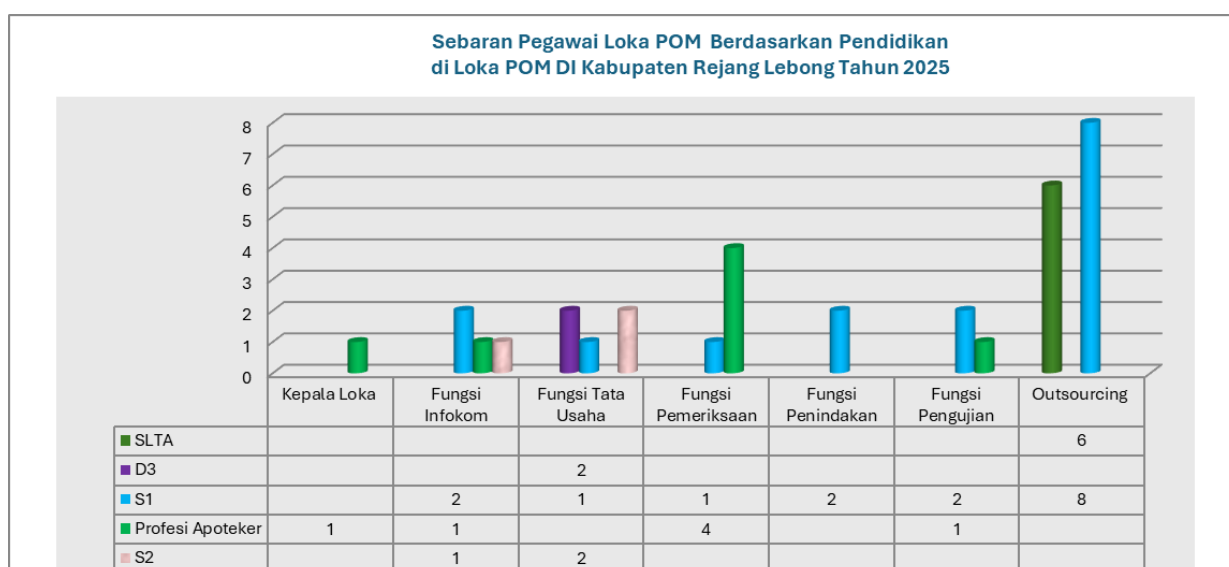


Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi:



Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

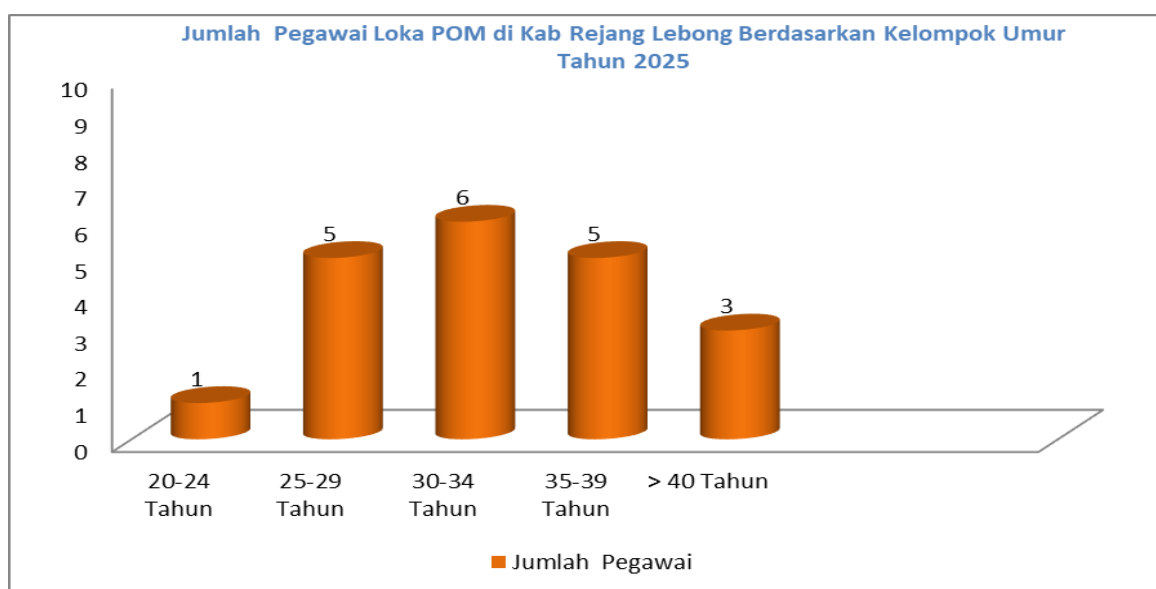
Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025



Berdasarkan Gambar sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 3 orang berpendidikan S2, 7 orang berpendidikan profesi Apoteker, 16 orang berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan D3 dan 6 orang berpendidikan SLTA. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.



Gambar 8. Gambar Jumlah Pegawai Loka Pom di Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di kelompok umur 30-34 Tahun (6 Orang).

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM terutama SDM tingkat keterampilan. Perlu dilakukannya review ulang analisis Beban Kerja terhadap kekurangan formasi PFM Ahli Muda yang menyebabkan kenaikan jenjang jabatan PFM Ahli Pertama ke Muda menjadi terhambat.

Anggaran Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2024 Nomor: SP DIPA- 063.01.2.690477/2024 tanggal 18 September 2024 sebesar



5.431.800.000 (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dialokasikan ke dalam 5 kegiatan pokok yaitu: Pengawasan dan Penindakan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik (KIE), Manajemen Perkantoran, dan Pembangunan gedung utama kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

1.2 Gambaran umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputy 1 sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada



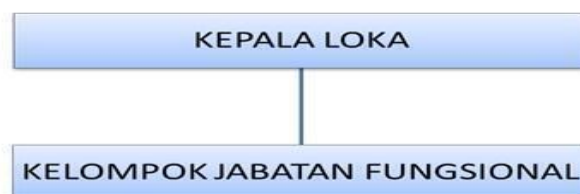
wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwa UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 9. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 28 orang ASN terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil (1 orang Kepala Loka, 5 orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, 8 orang Pengawas Farmasi dan Makanan ahli Pertama, 3 orang Fungsional tertentu dan 3 orang fungsional umum), 1 orang PPPK Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, 6 orang tenaga *outsourcing* (3 orang satpam, 3 orang pramubakti, dan 2 orang sopir). Jumlah tersebut belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai beban kerja terutama pada bidang terampil sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan penambahan pegawai untuk membagi beban kerja yang ada. Dalam penambahan pegawai perlu juga dilihat kepastian karir pegawai, dimana saat ini jumlah formasi yang dimiliki loka POM Rejang Lebong belum dapat mengakomodir 6 PFM Ahli Muda sedangkan terdapat pegawai yang harus mendapatkan kenaikan jabatan PFM Ahli Muda tersebut.

Selain itu, kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan belum merata. Hal ini karena jumlah pelatihan, kegiatan pelatihan yang ada dan jumlah anggaran yang terbatas sehingga pengembangan kompetensi masih belum merata.

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Saat ini kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sudah memiliki bangunan sendiri dengan status Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP). Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini sudah beroperasi di gedung baru dengan alamat Jalan Ahmad Marzuki no.93 Kelurahan Timbul



Rejo, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan 4.554 m² dan luas bangunan ± 625 m².

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah ke tempat yang lebih strategis untuk melancarkan kegiatan pelayanan publik. Pada tahun 2024 telah dibangun pagar depan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Berikut sarana dan prasarana pendukung kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong:

Table 7. Sarana dan Prasarana Pendukung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No	Nama Ruangan	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kerja Kepala	1	Unit
2	Ruang Kerja Staf	1	Unit
3	Ruang Arsip Aktif/Inaktif	1	Unit
4	Ruang Pelayanan Publik	1	Unit
5	Ruang Ibadah	1	Unit
6	Ruang lobi	1	Unit
7	Ruang server dan Ruang pusat CCTV	1	Unit
8	Ruang dapur/ pantry	1	Unit
9	Toilet	5	Unit
10	Ruang panel listrik	1	Unit
11	Ruang laktasi	1	Unit
12	Ruang barang bukti	1	Unit
13	Ruang Aula	1	Unit
14	Ruang diskusi/konsultasi	1	Unit
15	Ruang ULPK	1	Unit
16	Ruang Mini Lab	1	Unit

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dinilai cukup memadai, hal ini tergambar dari adanya sarana dan prasarana



penunjang operasional pelaksanaan kegiatan telah tersedia di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS DALAM RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-208

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan untuk semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Untuk mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu adanya rencana langkah strategis agar sistem pengawasan bisa berjalan dengan optimal.

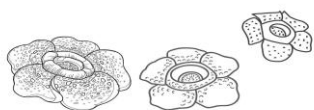
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029.

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Loka POM Tahun 2025-2029 , Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 pada target tahunan tahun 2025 terdapat perbedaan ,hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

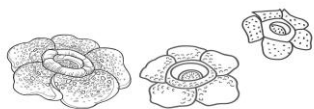


Table 8. Target Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Rancangan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja

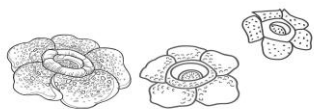
No	Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja			Target		
	Rancangan Rencana Staretgis	Rencana Kinerja Tahunan	Perjanjian Kinerja	Rancangan Rencana Staretgis	Rencana Kinerja Tahunan	Perjanjian Kinerja	Rancangan Rencana Strategis	RKT	Perjanjian Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75 Persen	100 Persen	81,75 Persen
				Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen	100 Persen	75 Persen
				Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	88 Persen	-	88 Persen
				Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	85 Persen	100 Persen	85 Persen



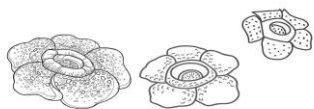
				Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88 Persen	100 Persen	88 Persen
				Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78 Persen		78 Persen
				Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,5 Persen		92,5 Persen
				Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen		80 Persen
				Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,91 Persen		78,91 Persen



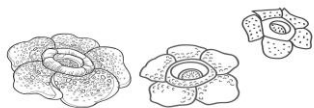
2		Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor		-	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	100 Persen	-
3		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100 Persen	
					Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100 Persen	
					Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100 Persen	



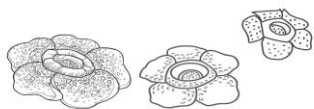
					Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan			100 Persen	
					Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			-	-
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai	11 Nilai	11 Nilai
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63 Persen	94,1 Persen	84,63 Persen
				Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah



				Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	1 Desa	1 Desa	1 Desa
				Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persen	83 Persen	80 Persen
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Pangan Olahan di UPT Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	92 Persen	100 Persen	92 Persen
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen	14 Laporan	90 Persen



9	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6 Indeks	3,75 Indeks	3,6 Indeks
10	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen	100 Persen	100 Persen
				Nilai AKIP UPT	Nilai AKIP UPT	Nilai AKIP UPT BPOM	78,26 Persen	75,93 Persen	78,26 Persen
				Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5 Nilai	90 Persen	5 Nilai
				Indeks Manajemen Risiko UPT	Indeks Manajemen Risiko UPT	Indeks Manajemen Risiko UPT	2,55 Indeks	3,00 Indeks	2,55 Indeks



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 1 indikator kegiatan yang ada di RKT namun tidak ada di Perjanjian Kinerja dan Rancangan Renstra yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, kemudian terdapat perubahan sasaran kegiatan pada RKT dan Perjanjian Kinerja diantaranya : Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, pada RKT pada sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Rancangan Renstra dan Perjanjian Kinerja pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. penyusunan Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan *Logical Frame Work* yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bersumber dari Teknokratik RPJMN, sedangkan untuk perubahan Target mengalami perubahan dikarenakan adanya pembahasan dengan biro pengampu dan unit pelaksanaan pada saat penyusunan Rancangan Rencana Strategi dan Perjanjian Kinerja

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Nomor PR.02.03.10C.09.24.57 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024, Rencana Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 9. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen



		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100	Persen
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	Nilai
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,1	
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1	Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Pasar



6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	83	Persen
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	Persen
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14	Laporan
9	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	Indeks
10	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	Persen
		Nilai AKIP UPT	75,93	Persen
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	Persen
		Indeks Manajemen Risiko UPT	3,00	Indeks

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ditanda tangani pada tanggal 12 Februari 2025 dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21.277.069.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Puluh Sembilan Rupaiah), Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut :





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rejang Lebong, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang
Lebong

PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR



Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.91 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa



NO	SASARAN KEGIATAN	Indikator Kinerja (K & W) & URAIAN	TARGET
		04 - Jumlah penyelenggaraan forum kesehatan komunitas	1 forum
4	05 - Meningkatkan pendampingan GMMB dalam pemenuhan standar kefarmasian nasional	04 - Persentase GMMB yang di dampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi dari pendampingan UGM yang telah terdaftar di CPKCI pemerintah	80 Persen
5	06 - Terlaksananya Pemrosesan Keperawatan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Ketercapaian Penyusutan Keperawatan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat di UPT	90 Persen
6	07 - Terlaksananya kegiatan edukasi kefarmasian di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Lulusan Analisis Keperawatan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang dilaksanakan melalui UPT	90 Persen
7	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanatan Publik UPT	90 Indeks
8	09 - Terlaksananya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT SPDM 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT SPDM 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT SPDM 05 - Persentase implementasi rencana aksi kebijakan Burekrasi di lingkungan UPT	75,25 Paskab 5 Nilai 2,55 Indeks 100 Persen

Rincian anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21.377.089.000 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Sembilan Ribu Milyar)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	DA 3365 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18.462.174.000
2	DA 5204 - Pengawasan Sarana dan Prasarana SPDM	2.909.915.000

Rejang Lebong, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang
Lebong

PUKA PETERANAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawasan Obat dan
Makanan RI

TARJUNA KILAN



2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	92,489,000
NO		RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
1.		DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				B - DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN				13,240,000	13,240,000			
2.		DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - PENGADAAN SAMPEL				79,249,000	79,249,000			
03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	81,110,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			54,270,000	47,450,000		
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			B - DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN			37,400,000	33,660,000		
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,629,600
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			54,270,000	2,629,600		
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	7,930,400
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			B - DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN			37,400,000	3,740,000		
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			54,270,000	4,190,400		
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi			88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	15,180,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
	NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
	2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				F - Pelengkapan Pengawasan				571,000		81,512		
	3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - Pengawasan Periklanan dan Penandaan				14,880,000		2,124,155		
	4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - Pertemuan Nasional Terpadu				15,180,000		2,166,981		
	5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - Koordinasi dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan				2,760,000		393,997		
	6.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI				11,267,000		1,608,391		

NO.		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			E - Intensifikasi Pengawasan Obat/OT/SK/Kosmetik				6,960,000	993,556		
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - Pengawasan Sarana Distribusi dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan/Investigasi/Kasus				5,600,000	799,413		
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - Intensifikasi Pengawasan Pangan				16,880,000	2,409,660		
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - Pemeriksaan sarana Distribusi				32,240,000	4,602,336		
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	11,267,000	



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			E - Intensifikasi Pengawasan Obat/OT/SK/Kosmetik			6,960,000			737,444	
			2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			F - Pelengkapan Pengawasan			571,000			60,500	
			3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - Koordinasi dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan			2,760,000			292,435	
			4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - Pertemuan Nasional Terpadu			15,180,000			1,608,391	
			5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI			11,267,000			1,193,790	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pemeriksaan sarana Distribusi				32,240,000	3,415,976	
			7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Intensifikasi Pengawasan Pangan				16,880,000	1,788,514	
			8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - Pengawasan Periklanan dan Penandaan				14,880,000	1,576,604	
			9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - Pengawasan Sarana Distribusi dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan/Investigasi/Kasus				5,600,000	593,346	
			09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	38,460,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan sarana Distribusi		32,240,000		11,660,464						
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Intensifikasi Pengawasan Pangan		16,880,000		6,105,106						
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Pengawasan Periklanan dan Penandaan		14,880,000		5,381,753						
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Pertemuan Nasional Terpadu		15,180,000		5,490,256						
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Pengawasan Sarana Distribusi dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan/Investigasi/Kasus		5,600,000		2,025,391						

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO RO		KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		E - Intensifikasi Pengawasan Obat/OT/SK/Kosmetik		6,960,000		2,517,271					
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		A - Koordinasi dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan		2,760,000		998,228					
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		F - Pelengkapan Pengawasan		571,000		206,518					
		9.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI		11,267,000		4,075,014					
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	26,551,000		
		NO RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,		C - Pengawasan Periklanan dan Penandaan		14,880,000		3,715,312					



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya											
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		F - Pelengkapan Pengawasan						571,000	142,570		
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		D - Pengawasan Sarana Distribusi dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan/Investigasi/Kasus						5,600,000	1,398,236		
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		A - Pemeriksaan sarana Distribusi						32,240,000	8,049,843		
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		B - Pertemuan Nasional Terpadu						15,180,000	3,790,218		
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		E - Intensifikasi Pengawasan Obat/OT/SK/Kosmetik						6,960,000	1,737,807		

				TARGET													
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - Koordinasi dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan				2,760,000		689,131			
		8.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI				11,267,000		2,813,201			
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Intensifikasi Pengawasan Pangan				16,880,000		4,214,682			
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	14,880,00	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - Koordinasi dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan				2,760,000		386,210			
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional,				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI				11,267,000		1,576,604			



IO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya												
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - Pertemuan Nasional Terpadu				15,180,000		2,124,155		
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - Pengawasan Periklanan dan Penandaan				14,880,000		2,082,176		
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - Pengawasan Sarana Distribusi dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan/Investigasi/Kasus				5,600,000		783,614		
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Intensifikasi Pengawasan Pangan				16,880,000		2,362,038		
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				F - Pelengkapan Pengawasan				571,000		79,901		
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,				A - Pemeriksaan sarana Distribusi				32,240,000		4,511,381		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya											
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - Intensifikasi Pengawasan Obat/OT/SK/Kosmetik				6,960,000		973,921	
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			9.7	10	10	10	10.8	10.8	10.8	11	11	11	123,200,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - PENGADAAN TESKIT LOKA POM REJANG LEBONG				30,000,000		30,000,000	
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG				44,590,000		44,590,000	
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				C - PENGADAAN REAGEN				48,610,000		48,610,000	
3.	04 - Meningkatkan	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi			84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	138,570,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
			NO RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT					B - PELAKSANAAN SOSIALISASI / EDUKASI MASYARAKAT DAN SAKA POM			27,148,000	27,148,000	
			2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat					A - PENINGKATAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI			64,422,000	64,422,000	
			3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT					C - Peningkatan Kompetensi Pegawai			27,600,000	27,600,000	
			4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT					A - PENGAWASAN PABUKOAN DAN MOBLING			19,400,000	19,400,000	
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				0.23	0.47	0.7	0.92	1.13	1.35	1.57	1.79	2	95,048,000
			NO RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS					E - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER			7,920,000	7,920,000	
			2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS					D - PEMBERIAN PAKET EDUKASI			1,400,000	1,400,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
	3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			052 - Intervensi keamanan PJAS		A - PEMETAAN KEGIATAN TERPADU (PJAS, GKPD, PASAR AMAN)				19,730,000		19,730,000			
	4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			052 - Intervensi keamanan PJAS		C - BIMTEK KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH				14,105,000		14,105,000			
	5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			051 - Koordinasi lintas sektor		A - ADVOKASI LINTAS SEKTOR				18,468,000		18,468,000			
	6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			052 - Intervensi keamanan PJAS		F - SERTIFIKASI SEKOLAH				8,560,000		8,560,000			
	7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			051 - Koordinasi lintas sektor		B - AUDIENSI LINTAS SEKTOR KEGIATAN TERPADU				7,960,000		7,960,000			
	8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			052 - Intervensi keamanan PJAS		B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH				16,905,000		16,905,000			
	03 - Jumlah desa pangan aman						0.07	0.15	0.22	0.36	0.5	0.64	0.75	0.86	1	154,229,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa		D - Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan				15,920,000		15,920,000		
			2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa		A - Advokasi Kelembagaan Desa				8,380,000		8,380,000		
			3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman		052 - Pemberdayaan komunitas desa		B - Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)				39,213,000		39,213,000		



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa					E - Fasilitas Penerapan Keamanan Pangan Oleh Kader Keamanan Pangan					22,980,000	22,980,000	
		5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa					C - Bimbingan Teknis Komunitas Desa					46,246,000	46,246,000	
		6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa					F - Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan Pangan Desa					21,490,000	21,490,000	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				0.1	0.25	0.5	0.75	1	1	1	1	1	1	101,339,000
		NO	RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung					A - PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR					28,329,000	28,329,000	
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi					A - Monitoring pengawalan program pasar bebas bahan berbahaya dengan mobling					18,320,000	18,320,000	
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor					A - SURVEY PASAR AMAN					11,250,000	11,250,000	
		4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor					B - BIMTEK PETUGAS PASAR					15,615,000	15,615,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya						A - PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR			27,825,000	27,825,000	
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	15	20	25	30	45	50	55	63	73	80	28,274,000
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM						A - PELAKSANAAN PENDAMPINGAN UMKM			26,320,000	26,320,000	
		2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM						B - BIMTEK CPPOB DAN CPKB			1,954,000	1,954,000	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		15	55	85	92	92	92	92	92	92	92	92	101,717,000
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP						A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP			256,000	256,000	



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		2. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan				23,988,000				23,988,000
		3. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	054 - Operasi Penindakan				B - Penangkapan dan Penahanan				3,848,000				3,848,000
		4. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasian				A - Pemberkasian				21,253,000				21,253,000
		5. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasian				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				2,256,000				2,256,000
		6. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasian				C - Gelar Kasus dan Pelaporan				1,000,000				1,000,000
		7. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasian				D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum				1,000,000				1,000,000
		8. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	055 - Pemberkasian				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				7,560,000				7,560,000
		9. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmatlitrik)				A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik				512,000				512,000
		10. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan				B - Pelaksanaan Wasmatlitrik				17,386,000				17,386,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	Pemeriksaan (wasmatlitrik)												
		11. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	051 - Operasi Intelijen				A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				192,000				192,000
		12. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				22,018,000				22,018,000
		13. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	051 - Operasi Intelijen				C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				192,000				192,000
		14. DR.3165.QCD.U61 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA REJANG LEBONG	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan				A - Gelar Kasus dan Pelaporan				256,000				256,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	65,000,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				A - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				2,665,000				2,665,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			F - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan					6,440,000	6,440,000		
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			D - Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan PPNS Badan POM RI					5,160,000	5,160,000		
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			E - Forum Koordinasi Intelijen					7,260,000	7,260,000		
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR					8,080,000	8,080,000		
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			C - Pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme, dan koordinasi PPNS Badan POM RI					5,160,000	5,160,000		
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			B - Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan					30,235,000	30,235,000		
		7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT										3.6	15,240,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			A - PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI					6,360,000	6,360,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik				B - PENDAMPINGAN VERIFIKASI CAPA				8,880,000		8,880,000	
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.26	789,333,000
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				B - BIMTEK/WORKSHOP KEGIATAN TERPADU PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG				87,610,000		43,805,000
			2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				C - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS LOKA POM REJANG LEBONG				38,870,000		19,435,000
			3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI REJANG LEBONG				1,225,360,000		612,680,000
			4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				A - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN, DOKUMEN EVALUASI DAN LAPORAN KEUANGAN LOKA POM				8,520,000		4,260,000
			5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK				51,666,000		25,833,000
			6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - KOORDINASI DAN ADVOKASI				166,640,000		83,320,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
			1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan Loka POM RL			1,358,289,000			679,144,500		
													Total	21,277,069,000	

Rejang Lebong, 12 February 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Rejang Lebong, 12 February 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



PUPA FESHIRAWAN PUTRA

2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan diperkuat oleh Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor : Surat Edaran Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.



1. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan;
- b. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

2. Ketentuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

- a. Syarat Pengukuran Kinerja:
 - 1) terdapat Perjanjian Kinerja
 - 2) terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
 - 3) terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
 - 4) Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja, meliputi: Nama Indikator Kinerja; Kode Indikator Kinerja; Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan; Satuan Pengukuran; Tabel Data (Baseline dan Target); Metode cascading; Penanggung Jawab Data; h) Polaritas/Klasifikasi (maximize, minimize, stabilize), Definisi Indikator Kinerja; Sumber data; Formula/cara perhitungan; Frekuensi Pengukuran
 - 5) Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
 - 6) Terdapat penanggung jawab data yang jelas
 - 7) Sumber data yang valid dan mudah telusur
 - 8) Dukungan sistem informasi

3. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

- a. Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.
- b. Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja.



- c. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala unit kerja.
- d. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan pedoman.
- e. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada Penanggung Jawab Data.
- f. Mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

4. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib. Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.
- b. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja;
- c. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e Performance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- d. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - 1) Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - 2) Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan
 - 3) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

5. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor : Surat Edaran Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara



realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut: (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $> 110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Table 10. Indikator capaian kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 110 \%$	
Sangat Baik	$100 \% < x \leq 110 \%$	
Baik	$90 \% < x \leq 100 \%$	
Cukup	$60 \% \leq x \leq 90 \%$	
Kurang	$< 60 \%$	

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun yang bersangkutan.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahunan dengan target Renstra/Riviu Renstra dan tahun berikutnya.

Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Table 11. Indikator Hasil Perbandingan

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tercapai /Melampui	Apabila persentase capaian indicator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100 \%$	



Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70%- < 100% ($70 \leq x < 100$)	
Peru Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% ($x < 70$)	

6 Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pada laporan kinerja triwulan NKO yang di nilai merupakan NKO periodik, NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

$$\text{Nilai Kinerja Organisasi} = \frac{\text{Jumlah Capaian Normalisasi PK}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Triwulan}}$$

Hasil NKO dipredikatkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu : 1) Sangat Kurang 2) Kurang , 3) Butuh Perbaikan 4) Baik 5) Istimewa dengan rincian pada tabel berikut :

Table 12. Indikator Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi	Notifikasi Warna
Istimewa	$t > 100 \%$	
Baik	$80 \% < x \leq 110 \%$	
Butuh Perbaikan	$60 \% < x \leq 80 \%$	
Kurang	$20 \% < x \leq 60 \%$	
Sangat Kurang	$0 \% \leq x \leq 20 \%$	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

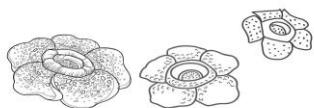
Hasil capaian organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card*. Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Berdasarkan mekanisme pengukuran kinerja data data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e Performance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

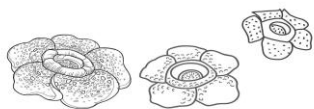


Table 13. Capaian Kinerja Organisasi

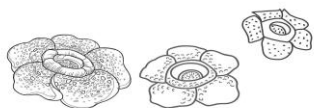
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Target Tahunan	Capaian Bulanan (%)	Capaian Tahunan (%)	Konversi Capaian (%)	Kategori Capaian terhadap Target Triwulan	Kategori Capaian terhadap Target Tahunan
1	2	3	4		6	7	8	9	
	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	81,75	120,07	120,07	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	133,33	133,33	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	IK di Excluded						



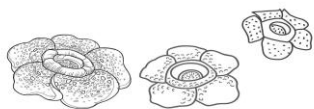
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	117,65	117,64	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	88	104,90	104,89	105	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	IK di Excluded						
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	IK di Excluded						



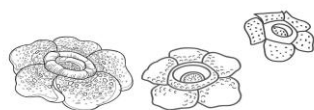
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan							
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100,00	100	100	Baik	 Tercapai/Melampaui
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,91	79	126,73	126,72	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9,7	11	86,60	76,36	87	Cukup	 Akan Tercapai



	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63	84,63	104,24	104,21	104	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	2	0,00	0	0	Belum ada target	 Perlu Upaya Keras
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	1	0,00	0	0	Belum ada target	 Perlu Upaya Keras
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0,1	1	100,00	10	100	Baik	 Perlu Upaya Keras

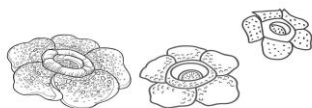


	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	80	100,00	18,75	100	Baik	 Perlu Upaya Keras
	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	92	100,00	59,78	100	Baik	 Perlu Upaya Keras
	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	90	100,00	55,55	100	Baik	 Perlu Upaya Keras
	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	3.6	0,00	0	0	Capaian Tahunan	



09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	78.26	0,00	0	0	Capaian Tahunan	
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	5	0,00	0	0	Capaian Tahunan	
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	2.55	0,00	0	0,00	Capaian Tahunan	
	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	10	100	100,00	10	100,00	Baik	 Perlu Upaya Keras
Capaian Nilai Kinerja Organisasi						102,75 %	Istimewa	

bedasarkan tabel capaian kinerja organisasi diatas , hasil capaian kinerja organisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 107,19 % dengan kategori istimewa.



Analisis Akuntabilitas Kinerja

SK 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perbandingan realisasi kinerja Triwulan terhadap target Triwulan tahun 2025

Definisi IKSK

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Table 14. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KONVERSI	KRITERIA
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	98.16	120,07	110	Sangat Baik  Tercapai/ Melampaui

Dari perbandingan target indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dan realisasi triwulan I di dapatkan capaian 120.07% dengan kategori tercapai.



2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak dilakukan perbandingan pada TW I.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Dari perbandingan target indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dan realisasi triwulan I di dapatkan capaian 120.07% dengan kategori tercapai. Hasil ini memberikan proyeksi keberhasilan kinerja yang dilakukan di waktu berjalan dengan target tahunan yang ditargetkan.

Table 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KONVERSI	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75	98.16	120.07	110	 Tercapai / Melampaui

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah tercapainya efektivitas pengawasan sediaan farmasi di wilayah kerja UPT. sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dipilih menggunakan metode targeted dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan, sehingga menghasilkan hasil realisasi perhitungan sesuai dengan target yang direncanakan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sesuai realisasi yang dilakukan dengan target Indikator capaian yang ditetapkan diawal periode.

IK 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan



Definisi IKSK

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$



$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$



E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Table 16. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KONVERSI (%)	KRITERIA
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	110	Sangat Baik

Target Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 adalah 75%, dengan realisasi sebesar 100% menghasilkan capaian 133,33% yang dikonversikan menjadi 110% dengan kriteria “Sangat baik”.



- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak dilakukan perbandingan pada TW I.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Berdasarkan sumber data RAPK Triwulan I yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 133,33% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

Table 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tercapai / Melampaui 

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian Indikator telah melebihi target di triwulan 1. Target Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 133,33% (dikonversi menjadi 110%). hal ini disebabkan karena target sampel telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah ;

- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran
- Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak
- Monev regionalisasi laboratorium



IK 4. Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Cara Perhitungan Dan Formula

persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

n

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$



- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:

Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

IKU ini merupakan salah satu yang tidak dihitung capaiannya pada Triwulan I karena cara perhitungan dan formula belum final sehingga tidak bisa dilakukan analisis akuntabilitas kinerja pada Triwulan I.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.
- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya
- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025
- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

IK 5. Persentase sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi IKSK

- . Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).



- d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

^(*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

^(**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$



D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Table 18. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KONVERSI (%)	KRITERIA
Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	110	Sangat Baik

Target Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 adalah 85%, dengan realisasi sebesar 100% menghasilkan capaian 117,65 % yang dikonversikan menjadi 110% dengan kriteria “Sangat baik”.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak dilakukan perbandingan pada TW I.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Berdasarkan sumber data RAPK Triwulan I yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 117,65% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

Table 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Tercapai / Melampaui 

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian Indikator telah melebihi target di triwulan 1. Target Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 85% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 117,65% (dikonversi menjadi 110%). hal ini disebabkan karena target sampel telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah ;

- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran
- Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak
- Monev regionalisasi laboratorium

IK 6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Definisi IKSK



- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- f. **Catatan:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

- A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times 100\%$
- B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times 100\%$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.



Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Table 20. Perbandingan Realisasi Triwulan I terhadap Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88	92,31	104,90	Sangat Baik

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Berdasarkan sumber data RAPK Triwulan I yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) sebesar 85,44%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2024 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 113,92% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

Table 21. Perbandingan Realisasi Triwulan I terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88	92,31	104,90	Tercapai / Melampaui 

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Pada bulan Januari 2025 belum dilakukan pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan karena masih menyusun laporan kegiatan tahun 2024 dan



renlak kegiatan tahun 2025. Pemeriksaan sarana baru dilakukan pada akhir Februari 2025, sehingga batas waktu pengiriman CAPA dari pelaku usaha di bulan Maret 2025. Oleh karena itu, belum ada CAPA yang diterima dari sarana pada Februari 2025. Pada bulan Maret 2025, terdapat 1 sarana yang terlambat mengirimkan CAPA karena cuti panjang Idul Fitri, sehingga CAPA baru diterima bulan April 2025 dan tidak dimasukkan ke perhitungan realisasi Triwulan I.

4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilakukan agar target kinerja tercapai, antara lain:

- Petugas mengingatkan pelaku usaha 1 minggu sebelum batas waktu pengiriman laporan CAPA.
- Petugas meminta kembali laporan CAPA ke pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA melebihi batas waktu yang ditetapkan.
- Melakukan pendampingan CAPA jika ada permintaan dari sarana.

IK 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi IKSK

- . Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
 - 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
 - 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara Perhitungan Dan Formula

IKU ini merupakan salah satu yang tidak dihitung capaiannya pada Triwulan I karena cara perhitungan dan formula belum final sehingga tidak bisa dilakukan analisis akuntabilitas kinerja pada Triwulan I. Sesuai dengan nota dinas Biro Perencana dan Keuangan nomor : PR.04.02.21.04.25.124 Terdapat



3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I, termasuk indikator kinerja ini.

IK 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi IKSK

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
 1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 4. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula

Sesuai dengan nota dinas Biro Perencana dan Keuangan nomor : PR.04.02.21.04.25.124 IKU ini merupakan salah satu yang tidak dihitung capaiannya pada Triwulan I karena cara perhitungan dan formula belum final sehingga tidak bisa dilakukan analisis akuntabilitas kinerja pada Triwulan I.



IK 10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi IKSK

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C, di mana:

$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Table 22. Perbandingan Realisasi Triwulan I terhadap Target Triwulan I Tahun 2025



INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	80	100	Baik

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 23. Perbandingan Realisasi Triwulan I terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	80	100	Tercapai / Melampaui 

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja) Pemeriksaan rutin sarana distribusi pangan olahan sudah dilakukan mulai Februari 2025, tetapi realisasi dihitung pada akhir Triwulan I (Maret).

4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Melaksanakan pemeriksaan sesuai renlak yang telah disusun, pengambilan kesimpulan dan pemberian tindak lanjut sesuai Pedoman/Juknis

IK 11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Definisi IKSK

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual,



untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%



C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target =
Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
 - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
 - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
 - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Table 24. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025



Indikator	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I (%)	Konversi Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	78.91	100	126.73	110	Sangat baik

Dari Tabel diatas diketahui bahwa capaian IK ini adalah 126,73 % an setelah dikonversi menjadi 110% dengan kategori capaian kinerja sangat baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	78,91	100,00	126,73	Tercapai / Melampaui 

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil capaian Indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025, hal yang menjadi penyebab keberhasilan program adalah :

- jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling
- Ketepatan waktu pelaporan
- Akurasi pengambilan keputusan



5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan adalah ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian proporsi media iklan yang disampling dan akurasi pengambilan keputusan.

SK 3. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Definisi IKSK

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

- c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:



- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
 - 4) Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 - 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium

Perhitungan Dan Formula

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

$$(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Table 26. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Indikator	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	9,7	8,4	86,59	CUKUP

Target Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025 adalah 9,7, dengan realisasi sebesar 8,4 menghasilkan capaian 86,59% dengan kriteria “Cukup”.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian.



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 27. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I terhadap target 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	11	8,6	76,363	Akan Tercapai 

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan I terhadap target tahun 2025 sebesar 76,363% dengan kategori “Akan tercapai”.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi Berdasarkan surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Nomor: B-PR.10.01.10.04.25.141 tanggal 27 Maret 2025 Hal Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka dan Balai di Kabupaten/ Kota tingkat 1 dan 2, diketahui bahwa capaian nilai pemenuhan SKL Triwulan 1 pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong senilai 105%. Perbedaan capaian dikarenakan terdapat kekeliruan penginputan penentuan target, pada saat penyusunan RAPK di Triwulan 1, target semula ditetapkan senilai 9, sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran PPPOMN menurunkan target menjadi 8. Untuk penyesuaian target Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menyampaikan Surat Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ke Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pemenuhan target SKL pada TW 1 secara umum sebagai berikut:

1. Ruang lingkup yang dapat dilakukan rata-rata pengujian Test Kit pada pangan dan atau Rapid test obat terbatas pada beberapa zat aktif karena keterbatasan ketersediaan reagen kimia.
2. Belum mampu melakukan pengujian kimia pada sediaan kosmetik, Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Obat Kuasi karena keterbatasan kompetensi penguji, reagen dan alat laboratorium



3. Keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode uji mikrobiologi, ketersediaan media mikrobiologi yang belum lengkap, sebagian UPT belum memiliki ruang laboratorium dan peralatan mikrobiologi.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pemenuhan SKL, Loka POM di kabupaten Rejang Lebong melakukan identifikasi kendala dan membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan PPPOMN. Dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL setiap triwulan.

SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK

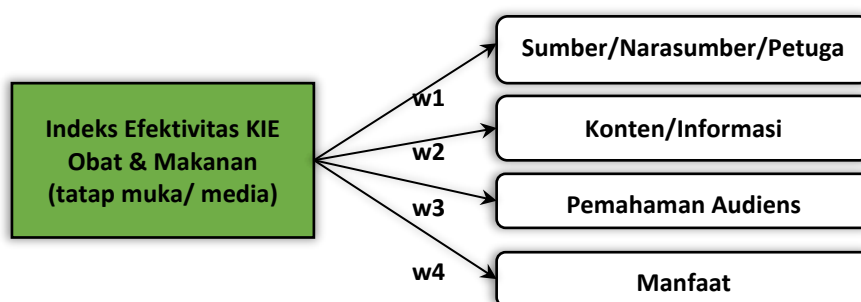
- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE
 3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*



- g. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Cara Perhitungan Dan Formula

- Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.
- Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Gambar 10. Indeks Efektifitas KIE

Table 28. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$
Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I.

Table 29. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Indikator	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori
-----------	-------------	----------------	--------------	----------



Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,63	88,22	104,24	Sangat Baik
--	-------	-------	--------	-------------

Target Indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I tahun 2025 adalah 84,63 dengan realisasi sebesar 88,22 menghasilkan capaian 104,24% dengan kriteria “Sangat Baik”. Berikut hasil evaluasi efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan aplikasi evaluasi kie BPOM :

BPOM KIE				INDEKS			
UNIT PELAKSANA TEKNIS	Tatap Muka	Media	Total Responden	INDEKS TATAP MUKA	INDEKS MEDIA	INDEKS KIE	KATEGORI INDEKS
	3624	2290	5,914	88.53	88.73	88.63	Efektif
Loka POM Kab. Rejang Lebong	21	23	44	91.47	84.96	88.22	Efektif

Gambar 11. Hasil Perhitungan Evaluasi KIE pada aplikasi BPOM Triwulan I tahun 2025

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 30. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I terhadap target 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,63	88,22	104,24	Tercapai/melampaui 

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan I terhadap target tahun 2025 sebesar 104,24% dengan kategori “tercapai/melampaui”.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan

Target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT telah tercapai melalui survey Kegiatan KIE tatap muka sebanyak 1 kegiatan 21 responden dengan indeks 91,47 dan kegiatan KIE media 1 kegiatan 23 responden dengan indeks 84,96 sehingga menghasilkan Indeks KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 88,22. Kegiatan KIE TW I dilaksanakan pada hari Libur bersamaan dengan acara Car Free Day di Kabupaten



Rejang Lebong, penyebaran materi informasi efektif dapat dilaksanakan dengan dua cara melalui narasumber Utama di podium dan sebaran petugas yang melaksanakan KIE perorangan ke masyarakat.

5) Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyempurnaan Kinerja ke depan dilakukan dengan konsisten melaksanakan KIE sesuai POA yang telah direncanakan. Adapun Rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada triwulan berikutnya antara lain :

- Melaksanakan KIE dengan topik yang sedang tren di masyarakat saat ini untuk menarik minat dan dapat bermanfaat bagi penerima KIE.
- Melaksanakan KIE melalui media yang menarik dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki saat ini seperti Instagram, Facebook dan Youtube.
- Menyajikan materi KIE secara menarik (*eye catching*), menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum, dan tidak terlalu padat dalam penyajian informasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berbagai ragam media dan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga berpengaruh terhadap capaian target efektivitas KIE pada triwulan I tahun 2025. Adapun ragam media dan jenis kegiatan yang dimaksud antara lain

- Melaksanakan KIE tatap muka dan KIE media cetak/leaflet pada Kegiatan Terpadu “Cek Produkmu Bersama BPOM”
- Melaksanakan penyebaran informasi melalui Baliho, Koran dan Media Sosial.

IK 2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Definisi IKSK

- a. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
 1. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
 2. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.



3. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

- Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
- Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

c. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

e. Tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Sekolah Full Intervensi:

- Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
- Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
- Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah;
- Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
- Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

2. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

f. Target 2025

- 490 Sekolah Full Intervensi
- 1.864 Sekolah Perluasan

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan ⁽¹⁾



Table 31. Daftar Target Kegiatan Pembudayaan Keamanan Pangan

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

*Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2025 berdasarkan pada progres tahapan dibagian kanan tabel (tanpa kegiatan pengawasan), sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.
- Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu. (Direktorat PMPU Pangan Olahan).

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Table 32. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025



Indikator	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	Belum memiliki target pada TW I

Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tidak memiliki target dan capaian pada TW I

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 33. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I terhadap target 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	0	0 	Perlu upaya keras

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan I terhadap target tahun 2025 perlu upaya keras. Hal ini dikarenakan capaian pada triwulan I masih 0, sedangkan target tahunan adalah 2. Tahapan kegiatan pada Indikator kinerja akan dilaksanakan pada Triwulan II.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Peningkatan kinerja dilakukan dengan Pelaksanaan Tahap Advokasi Sosialisasi Dan Bimtek yang akan dilaksanakan di TW II.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Komitmen stakeholder dan pemerintah daerah berperan penting dalam capaian indikator ini. Koordinasi dilaksanakan ke instansi terkait Sekolah tujuan intervensi dan perluasan serta melakukan Advokasi Bupati (MOU) guna menggalang komitmen pemerintah daerah dalam terwujudnya Program Nasional Tahun 2025. Untuk menunjang keberhasilan kinerja telah dilaksanakan Advokasi ke Pemerintah Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) terkait pelaksanaan



Program Nasional serta Koordinasi ke Sekolah baik lokus Intervensi maupun perluasan, sedangkan Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah Sedang menunggu penjadwalan dari protokoler.

IK 3. Jumlah Desa Pangan Aman

Definisi IKSK

- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
 - kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Table 34. Target Pelaksanaan Desa Pangan Aman

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus



3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	20%	Juli atau November
6.	Pengawasan	10%	Februari – November
	Total Skor	100%	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

Khusus pada tahun 2025, pembobotan Loka POM dan 11 Balai POM baru dilakukan berdasarkan pada progres tahapan di bawah ini. Namun pada tahun 2026-2029 progres tahapan sama dengan progres di Balai Besar dan Balai.

Table 35. Target Pembubitan Loka POM

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Catatan: 11 Balai POM baru: 1) Banyumas, 2) Balikpapan, 3) Indragiri Hulu, 4) Dumai, 5) Bima, 6) Sanggau, 7) Tulang Bawang, 8) Tabalong, 9) Ende, 10) Tanjungbalai, 11) Baubau

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Table 36. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Indikator	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	0	0	0	Belum memiliki target pada TW I

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman tidak memiliki target dan capaian pada TW I

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 37. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I terhadap target 2025



Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	1	0	0	Perlu upaya keras 

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan I terhadap target tahun 2025 perlu upaya keras. Hal ini dikarenakan capaian pada triwulan I masih 0, sedangkan target tahunan adalah 2. Tahapan kegiatan pada Indikator kinerja akan dilaksanakan pada Triwulan II.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Peningkatan kinerja dilakukan dengan Pelaksanaan Tahap Advokasi Sosialisasi Dan Bimtek yang akan dilaksanakan di TW II.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Komitmen stakeholder dan pemerintah daerah berperan penting dalam capaian indikator ini. Koordinasi dilaksanakan ke instansi terkait, Desa tujuan intervensi dan perluasan serta melakukan Advokasi Bupati (MOU) guna menggalang komitmen pemerintah daerah dalam terwujudnya Program Nasional Tahun 2025. Untuk menunjang keberhasilan kinerja telah dilaksanakan Advokasi ke Pemerintah Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) terkait pelaksanaan Program Nasional serta Koordinasi ke Desa baik lokus Intervensi maupun perluasan, sedangkan Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah Sedang menunggu penjadwalan dari protokoler.

IK 4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Definisi IKSK

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari



sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

Table 38. Persentase Realisasi Pasar Pangan Aman

No	Tahapan	Skor Loka POM	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei- Juli
5	Pengawalan	-	Februari - Juli
	Total Skor	100%	

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan diatas, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.



1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Table 39. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	0,1	0,1	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas pada triwulan I terhadap target Triwulan adalah 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak ada realisasi dan target pada triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 40. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	1	0,1	10%	Perlu upaya keras 

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi indikator kinerja pada triwulan I terhadap target tahunan dikategorikan “Perlu Upaya Keras” dengan capaian 10% terhadap target tahun 2025. Hal ini dikarenakan capaian pada indikator kinerja bersifat kumulatif pada tiap triwulan nya. Selain itu, realisasi kegiatan pada triwulan I yang dilaksanakan berupa koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Advokasi Lintas Sektor dengan nilai 10 persen dari total seluruh tahapan. Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan II.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil capaian Indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada triwulan I tahun 2025, hal yang menjadi salah satu penyebab keberhasilan program adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara Loka POM Rejang Lebong dengan dinas terkait (Disperindag Kepahiang) dan komunitas Serikat Dagang Kepahiang. Hal ini ditunjukkan



dengan telah terlaksananya koordinasi ke Disperindag terkait kondisi pasar dan pasar yang direkomendasikan untuk diintervensi tahun 2025. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam penyempurnaan kinerja adalah dengan menjaring dukungan dan komitmen dari Pimpinan daerah dan kepala OPD di Kabupaten Kepahiang dalam mendukung keberhasilan program Pasar Aman Berbasis Komunitas.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program ataupun kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja pada triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan koordinasi bersama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kepahiang terkait rekomendasi pasar yang akan diintervensi tahun 2025.
2. Terlaksananya koordinasi bersama serikat dagang Kepahiang dalam mendukung terlaksananya program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK).

SK 5. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan Dan Mutu
IK 1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Definisi IKSK

A. Ruang Lingkup UMKM

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah :



- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi :

Untuk UMK Pangan Olahan :

- a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :



- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1. UMKM yang memproduksi kosmetik;
2. UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3. UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4. UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

Table 41. Tahapan Pendampingan Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM



3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2. Obat Bahan Alam

Table 42. Tahapan Pendampingan Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

Table 43. Tahapan Pendampingan Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan Dan Formula



Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Table 44. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15	15	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Jumlah Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada triwulan I terhadap target Triwulan adalah 100% dengan kategori Baik.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak ada realisasi dan target pada triwulan sebelumnya.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 45. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80	15	18,75%	Perlu upaya keras 



Berdasarkan tabel diatas, Realisasi indikator kinerja pada triwulan I terhadap target tahunan dikategorikan “Perlu Upaya Keras” dengan capaian 18,75% terhadap target tahun 2025. Hal ini dikarenakan capaian pada indikator kinerja bersifat kumulatif pada tiap triwulan nya. Realisasi kegiatan pada triwulan I yang dilaksanakan berupa penerbitan SK Penetapan UMK yang didampingi dan telah terlaksananya kegiatan pendampingan UMK. Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan II.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada triwulan I ini, terdapat beberapa kendala/hambatan yaitu :

1. Sebagian besar kegiatan pendampingan dilaksanakan secara *online* / daring, dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Namun pelaksanaan pendampingan secara daring ini sering kali terkendala jaringan internet dan kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi informasi.
2. Adanya perubahan perubahan tahapan pendampingan untuk UMK pangan serta perubahan perhitungan capaian IKU pendampingan UMK, maka perencanaan yang telah disusun harus direvisi sesuai dengan Juklak dan perhitungan capaian IKU terbaru.

Dari beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi, berikut upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan :

1. Perencanaan ulang kegiatan pendampingan UMK khususnya komoditi pangan berdasarkan juklak terbaru.
2. Identifikasi ulang UMK sasaran pendampingan berdasarkan kriteria terkini.
3. Kegiatan pendampingan yang semula dijadwalkan secara langsung di sarana produksi, akan disesuaikan lagi dengan ketersediaan anggaran dan akan dijadwalkan secara daring.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada capaian kinerja triwulan I ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan pendampingan dengan memaksimalkan teknologi informasi seperti *zoom* dan *whatsapp* dalam mendampingi proses pendaftaran dan kelengkapan dokumen pelaku usaha.
2. Terbitnya SK UMK yang akan didampingi tahun 2025. Namun karena adanya juklak terbaru pada pendampingan UMK Pangan Olahan, maka akan dilakukan revisi dan penyesuaian kembali pada UMK yang akan didampingi pada tahun 2025.



SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

Cara Perhitungan dan Formula:

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$$



1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Table 46. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	55	55	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada triwulan I terhadap target Triwulan adalah 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya.

Tidak ada realisasi dan target pada triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 47. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	92	55	59,78%	Perlu upaya keras 

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi indikator kinerja pada triwulan I terhadap target tahunan dikategorikan “Perlu Upaya Keras” dengan capaian 59,78% terhadap target tahun 2025. Hal ini dikarenakan capaian pada indikator kinerja bersifat akumulatif pada tiap proses penyidikan. Realisasi kegiatan pada triwulan I adalah terlaksananya SPDP dan Tahap I, sehingga realisasi di triwulan I adalah 55%.



4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada triwulan I ini, terdapat penyebab keberhasilan yaitu :

1. Berhasilnya Loka POM Rejang Lebong dalam mengungkap kasus pada bulan Februari.
2. Pada Bulan Maret telah dilakukan Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara) ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
3. Intensifnya koordinasi dengan Criminal Justice System dalam penanganan perkara.

Rekomendasi Perbaikan kinerja

Akan dilakukan penyempurnaan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Jumlah perkara tahun 2025 sebanyak 1 (satu) perkara diperoleh dari kegiatan Operasi Intensif. Dalam Operasi tersebut didapatkan 1 (satu) kasus. Dimana kasus tersebut merupakan kasus yang ideal untuk ditingkatkan ke Pro Justitia. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan selesainya perkara pada TW 1, antara lain:

1. Investigasi/intelijen telah berjalan baik, dibuktikan dengan peningkatan kemampuan mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan disertai pelaku, barang bukti.
2. Kegiatan penindakan dan operasi yang dilakukan telah berjalan efektif dan tepat sasaran, dibuktikan dengan terpenuhinya target operasi utama saat kegiatan yang tergolong kategori pelanggaran pidana.
3. Optimalnya koordinasi penanganan Berkas Perkara baik dengan Pihak Korwas PPNS Polres Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (Tim JPU).
4. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Peta Rawan Kasus.
5. Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.

SK 7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Definisi IKSK

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:



- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.



1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Table 48. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar pada triwulan I terhadap target Triwulan adalah 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya.

Tidak ada realisasi dan target pada triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 49. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	55,56 %	Perlu upaya keras 

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi indikator kinerja pada triwulan I terhadap target tahunan dikategorikan “Perlu Upaya Keras” dengan capaian 55,56% terhadap target tahun 2025. Hal ini dikarenakan capaian pada indikator kinerja pada B01 hingga B11 merupakan target pelaporan siber yang dilaporkan tiap bulannya dengan tepat waktu. Realisasi kegiatan pada triwulan I adalah terlaksananya 3 Laporan Patroli Siber dan Profiling untuk 3 Bulan di Triwulan I.



- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada triwulan I ini, terdapat penyebab keberhasilan yaitu :

1. Melakukan patroli siber setiap bulannya dan melaporkan secara tepat waktu.
2. Melakukan profiling setiap bulannya dan melaporkan secara tepat waktu.

Rekomendasi Perbaikan kinerja

Akan dilakukan penyempurnaan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- 1) Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Peta Rawan Kasus.
- 2) Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.

SK 8. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang Prima

IK 1. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK

- A. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 2. Profesionalitas SDM (25%);
 3. Sarana Prasarana (18%);
 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 6. Inovasi (12%).
- B. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- C. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.



Cara Perhitungan Dan Formula

A. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

B. Kategori nilai:

Tabel Kategori Nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Table 50. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	-	-	Dinilai pada triwulan IV	Capaian Tahunan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja pada Triwulan I belum dapat dinilai karena Indikator Kinerja dinilai pada akhir tahun dengan capaian tahunan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak ada realisasi dan target pada triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 51. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap Target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kategori
-------------------	-------------------	----------------------	---------	----------



Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	3,60	-	Dinilai pada triwulan IV	Capaian Tahunan
---	------	---	--------------------------	-----------------

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja pada Triwulan I belum dapat dinilai dan dibandingkan dengan target tahunan karena Indikator Kinerja akan dinilai pada akhir tahun (Triwulan IV).

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yaitu :

1. Menambahkan persyaratan pada layanan pengaduan obat dan makanan. Pengaduan dapat ditindaklanjuti oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong apabila pelanggan atau pelapor telah melampirkan identitas pribadi seperti (KTP/SIM/Paspor) dan mengonfirmasi kembali objek pengaduan yang disampaikan. Hal ini dikarenakan adanya pengaduan yang masuk tidak melampirkan informasi data diri lengkap, serta objek pengaduan pun tidak dapat ditemukan. Sehingga laporan pengaduan yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.
2. Menindaklanjuti setiap layanan informasi, konsultasi dan pengaduan sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan.
3. Mengikuti pelatihan/*workshop* terkait pelayanan publik dan pelayanan prima.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja diantaranya :

1. Penerbitan Standar Pelayanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Publikasi jenis layanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di media sosial, website dan laman SIPP.
3. Terdapat inovasi layanan publik "KURSI POM" bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk di BPOM.
4. Melengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan publik di kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

SK 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

IK 1. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK



Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Cara Perhitungan Dan Formula

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut

Table 52. Bobot Nilai AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12



4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

Table 53. Predikat nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.



Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan dikarenakan target dinilai pada Triwulan IV atau target Tahunan

Table 54. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Triwulan I	Kategori
Nilai AKIP UPT	-	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 55. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	Kategori
Nilai AKIP UPT	78,26	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

Nilai AKIP UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2025 dinilai pada Triwulan IV Tahun 2025.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan / kegagalan kinerja indikator Nilai AKIP bisa dilihat pada periode penilaian sebelumnya yaitu ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi. serta harus konsistennya pelaporan kinerja sesuai dengan timeline. Serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan item pemenuhan komponen AKIP.

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan capaian indikator diantaranya yaitu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Penyusunan



anggaran, Laporan RAPK yang disahkan, Laporan Interim Triwulan, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan. Serta tindaklanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP.

IK 2. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK

Cara Perhitungan Dan Formula

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.
- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya
- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025
- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

IK 3. Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK

- a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Table 56. Kategori Tingkat Maturitas Manrisk

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara



Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
	keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan Dan Formula

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Table 57. Level Skor Tingkat Maturitas

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>



Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan dikarenakan target dinilai pada Triwulan IV atau target Tahunan

Table 58. Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian Triwulan I	Kategori
Nilai Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 59. Perbandingan Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	Kategori
Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT	2,55	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2025 dinilai pada Triwulan IV Tahun 2025.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yaitu :

- a. Mengikuti pelatihan/workshop terkait Manajemen Risiko.



5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Nilai Indeks Manajemen Risiko adalah dengan menyusun rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai maturitas risiko.

IK 4. Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2025 dan dibagi menjadi beberapa tim diantaranya :

1. Tim Manajemen Perubahan

Rencana aksi pelaksanaan yang dilakukan yang telah disusun adalah

- a. Tersusunnya tim kerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam mewujudkan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang optimal
- b. Program Agen Perubahan yang menjadi tanggungjawabnya diselesaikan sesuai dengan perencanaan

2. Tim Sistem Pengawasan

- a. Laporan WBS, benturan kepentingan unit kerja
- b. Laporan gratifikasi unit kerja disusun secara berkala dan tepat waktu
- c. Laporan pengaduan (masyarakat) yang ditindaklanjuti, dimonitoring, dievaluasi secara tepat waktu

3. Tim Pengendalian Intern (SPI)

- a. Melaksanakan audit mutu
- b. Menyusun SOP

4. Tim Zona Integritas

Melakukan persiapan menuju Loka POM Rejang Lebong Zona Integritas

Cara Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada rumus berikut :

Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.



Table 60. Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Indikator	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	10 %	10 %	100 %	Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup pada triwulan I telah tercapai target dengan kategori baik.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak ada capaian realisasi triwulan sebelumnya.

- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Table 61. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian Tahun 2024	Kategori
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100 %	10 %	10 %	 Perlu Upaya Keras

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahunan sebesar 10 persen dengan dengan kategori perlu upaya keras

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab keberhasilan capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan pelaksanaan kegiatan triwulan I



telah disusun sesuai dengan kegiatan diantaranya kegiatan AOC dan kegiatan pengawasan, dengan demikian dalam upaya mempertahankan kinerja ke depan maka perlu dilaksanakannya Monev pelaksanaan kegiatan Reformasi Kinerja secara rutin.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

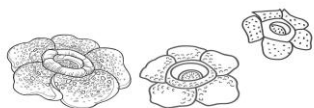
Program yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya adalah pengimputan aplikasi sang integritas, merupakan aplikasi yang melaporkan kegiatan benturan kepentingan, *Whistleblowing system* dan laporan gratifikasi dalam mewujudkan tata laksana organisasi yang mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas, kemudian keberhasilan capaian indikator kinerja ini juga didukung dengan aplikasi <http://e-monevrb.pom.go.id>, merupakan aplikasi yang melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPOM Rejang Lebong



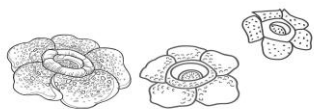
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Table 62. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

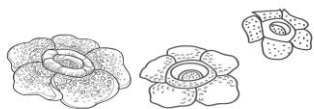
No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelin e	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian Indikator telah melebihi target di triwulan 1. Target Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 81,75% dengan realisasi 98,16%, sehingga capaian kinerja sebesar 120,07% (dikonversi menjadi 110%). hal ini disebabkan karena target sampel telah tercapai sesuai dengan perencanaan.	- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran - Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak - Monev regionalisasi laboratorium	April	- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran - Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak - Monev regionalisasi laboratorium			Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya



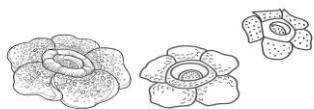
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian Indikator telah melebihi target di triwulan 1. Target Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 133,33% (dikonversi menjadi 110%). hal ini disebabkan karena target sampel telah tercapai sesuai dengan perencanaan.	Penyesuaian Renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran	April	- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran- Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak- Monev regionalisasi laboratorium			Tercapai target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT							



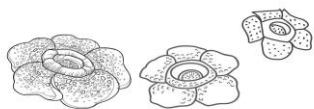
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian Indikator telah melebihi target di triwulan 1. Target Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 85% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 117,65% (dikonversi menjadi 110%). hal ini disebabkan karena target sampel telah tercapai sesuai dengan perencanaan.	Penyesuaian Renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran	April	- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran - Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak - Monev regionalisasi laboratorium			Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	1 sarana terlambat mengirimkan CAPA dikarenakan cuti panjang idul fitri, sehingga CAPA baru diterima di bulan April						
6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan							
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan							
8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan	- Terjadi efisiensi anggaran (blokir)	- Penyesuaian Renlak	April	Penyesuaian Renlak pemeriksaan sesuai	Sosialisasi/Supervisi Pedoman Tindak	April	Terlaksananya Sosialisasi/Supervisi



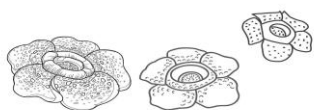
	Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	yang mengurangi anggaran perjalanan dinas untuk pemeriksaan.'- Terdapat perbedaan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang diberikan dengan Pedoman Tindak Lanjut Pangan.	pemeriksaan sesuai ketersediaan anggaran dengan melaksanakan pemeriksaan rutin bersamaan dengan Intensifikasi Pengawasan Ramadan-Idul Fitri.- Sosialisasi/Supervisi Pedoman Tindak Lanjut Pangan ke Petugas/Pengawas		ketersediaan anggaran dengan melaksanakan pemeriksaan rutin bersamaan dengan Intensifikasi Pengawasan Ramadan-Idul Fitri.	Lanjut Pengawasan Pangan ke Petugas/Pengawas.		i Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan ke Petugas/Pengawas.
9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	- Capaian indikator melebihi target pada triwulan 1. Hal ini dikarenakan realisasi iklan yang diberikan sebagian besar telah sesuai dengan target yang diberikan. Terdapat kendala kesesuaian media iklan namun jumlah iklan tercapai setiap bulannya.	- Monitoring kesesuaian kategori dan media iklan dengan renlak - Monitoring timeline pelaporan - Monitoring kesesuaian kesimpulan	April	- Monitoring kesesuaian kategori dan media iklan dengan renlak - Monitoring timeline pelaporan - Monitoring kesesuaian kesimpulan			Tercapai target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya
10	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan SKL belum mencapai target	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka tingkat I	April	Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka tingkat I			Tercapainya target indikator pada akhir tahun



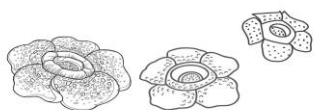
11	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT telah tercapai melalui survey Kegiatan KIE tatap muka sebanyak 1 kegiatan 21 responden dengan indeks 91,47 dan kegiatan KIE media 1 kegiatan 23 responden dengan indeks 84,96 sehingga menghasilkan Indeks KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 88,22	Penginputan EFF KIE untuk indeks TW II atas kegiatan yang telah dilaksanakan	April	Kegiatan KIE Rutin yang terdiri dari KIE Tatap Muka dan KIE Media	-	-	Tercapainya target Indeks EFF KIE Triwulan I
12	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pelaksanaan Tahap Advokasi Sosialisasi Dan Bimtek akan dilaksanakan di TW II	Percepatan pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah (Sedang menunggu penjadwalan dari protokoler)	April	Advokasi ke Pemerintah Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) terkait pelaksanaan Program Nasional serta Koordinasi ke Desa dan Sekolah baik lokus Intervensi maupun perluasan	Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah (Sedang menunggu penjadwalan dari protokoler)	April	Tercapainya kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Bimtek Desa Dan Sekolah di TW II



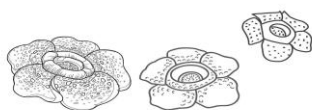
13	03 - Jumlah desa pangan aman	Pelaksanaan Tahap Advokasi Sosialisasi Dan Bimtek akan dilaksanakan di TW II	Percepatan pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah (Sedang menunggu penjadwalan dari protokoler)	April	Advokasi ke Pemerintah Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) terkait pelaksanaan Program Nasional serta Koordinasi ke Desa dan Sekolah baik lokus Intervensi maupun perluasan	Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah (Sedang menunggu penjadwalan dari protokoler)	April	Tercapainya kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Bimtek Desa Dan Sekolah di TW II
14	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Kondisi kios di pasar kepahiang hingga bulan Maret 2025, hanya ditempati oleh 4 orang pedagang sedangkan kios lainnya dalam kondisi kosong. Hal ini dikarenakan pedagang lebih banyak memilih berjualan di luar area pasar (pinggir jalan utama).	Melaksanakan advokasi kepada pemerintah daerah dan menjaring dukungan dari berbagai lintas sektor untuk mendukung program pasar aman	April	1. Telah dilakukan advokasi awal terkait rencana pelaksanaan Pasar Aman Berbasis Komunitas (PPABK) kepada Bupati Kepahiang dan disperindag Kabupaten Kepahiang yang menaungi langsung pasar yang ada di Kabupaten Kepahiang. 2. Telah dilakukan koordinasi ke Serikat Dagang Kabupaten Kepahiang			1. Kios pasar yang telah diisi oleh pedagang, memudahkan kegiatan sosialisasi pasar aman ke pedagang 2. Tercapainya kegiatan advokasi pasar aman berbasis komunitas



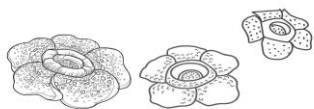
15	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	SK Penetapan Target UMK telah diterbitkan tetapi masih merujuk pada perhitungan IKU pada tahun 2024	1. Revisi dan pengusulan SK Penetapan Target UMKM berdasarkan hasil Identifikasi ulang UMKM sasaran pendampingan berdasarkan perhitungan IKU pendampingan tahun 20252. Optimalisasi kegiatan pendampingan UMK berbasis daring	April	1. Perencanaan ulang kegiatan pendampingan UMK khususnya komoditi pangan berdasarkan juklak terbaru.2. Kegiatan pendampingan awal dilaksanakan secara online menyesuaikan ketersediaan anggaran.	Revisi dan pengusulan SK Penetapan Target UMKM berdasarkan kriteria terkini	April	Tercapainya persentase target TW I IKU pendampingan UMK
16	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Telah dilaksanakan sesuai target						
17	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar							



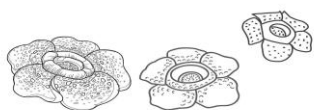
18	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	Terdapat pengaduan konsumen yang tidak memiliki identitas lengkap dan kurang nya informasi subjek pengaduan	Menambahkan persyaratan dalam layanan pengaduan konsumen	Juni - Oktober		Penambahan persyaratan pada layanan pengaduan : "dapat ditindaklanjuti jika pelanggan telah melampirkan identitas pribadi seperti (KTP/SIM/Paspor)" dan mengonfirmasi kembali objek pengaduan yang akan ditambahkan pada SOP Layanan Informasi dan Pengaduan serta akan dimasukkan ke dalam Standar Pelayanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 yang akan dibahas pada Forum Konsultasi Publik di triwulan III	- Timeline Penambahan pada SOP : Juni 2025- Timeline Penambahan pada Standar Pelayanan : Oktober	
19	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	Target Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM di Loka POM Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 ditetapkan sebesar 78,26 %. Penilaian dilakukan pada Triwulan IV (akhir periode anggaran)						



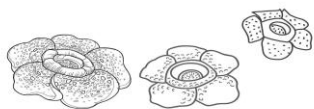
20	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 5 (90,01% s.d. 100%), penilaian dilakukan pada Triwulan 1V (akhir periode anggaran).	Melaksanakan penginputan dan pelaporan Capaian Output (RO) Unit Kerja	April	Rencana Aksi yang telah dilakukan/selesai di Triwulan 1 sebagai berikut: 1. Penyusunan Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN Loka POM2. Penyusunan Dokumen Daftar uang makan bulanan 3. Penyusunan dan penyampaian LPJ Bulanan Bendahara Pengeluaran ke KPPN4. Penyusunan Pertanggungjawaban UP dan TUP 5. Melakukan monitoring pelaksanaan belanja kontraktual sesuai dengan ketentuan6. Monitoring penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan serta target penyerapan anggaran 7. Monitoring tercapainya perencanaan anggaran Satker yang dihitung melalui rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA sesuai dengan	Monitoring penginputan dan pelaporan Capaian Output	April	Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya
----	--------------------------------------	--	---	-------	--	---	-------	--



					ketentuan8. Monitoring validitas dan akurasi data transaksi dalam penyajian laporan keuangan 9. Menyusun Laporan keuangan diselesaikan sesuai ketentuan 10. Monitoring penginputan dan pelaporan Capaian Output11. Revisi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan (DIPA dan POK) yang disusun secara akurat dan diinput ke SAKTI sesuai ketentuan12. Melakukan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara akurat dan diinput ke SAKTI tepat waktu13. Monitoring dan menjamin agar Tagihan negara (PPSPM) diselesaikan sesuai norma waktu14. Monitoring akurasi SPM yang diterbitkan 15. Monitoring Pemenuhan kewajiban kepada pihak penerima pembayaran APBN dilakukan secara			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					tepat waktu16. Monitoring Pembebanan tagihan pada Surat Perintah Membayar dilakukan secara tepat waktu			
21	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Target Indikator Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 2,55, penilaian dilakukan pada Triwulan IV (akhir periode anggaran).	Melakukan rewiu daftar resiko Semester 1 dan mensosialisasikan ke seluruh pegawai	TW II	Rencana aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target Indeks Manajemen Risiko di triwulan 1 tahun 2005, yaitu melakukan sosialisasi penetapan tujuan unit kerja	Melakukan rewiu daftar resiko Semester 1 dan mensosialisasikan ke seluruh pegawai	TW II	Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya
22	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Target Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT telah tercapai di Triwulan 1, target di triwulan 1 sebesar 10% realisasi 10% dengan capaian 100%.	-	-	Rencana Aksi yang telah dilakukan di Triwulan 1 sebagai berikut: 1. Penyusunan Dokumen POA AOC 2. Penyusunan kertas kerja realisasi Program Kerja Agen Perubahan 3. Pelaporan Benturan Kepentingan 4. Pelaporan Dokumen Gratifikasi 5. Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti, dimonitoring dan dievaluasi	-	-	Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya



3.3 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Pagu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ialah sebesar Rp 21.277.069.000 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari:

Table 63. Pagu Loka POM di Kab. Rejang Lebong

Keterangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	1.409.955.000	2.648.114.000	17.219.000.000
Blokir	0	1.412.676.000	16.830.239.000
Pagu Netto	1.409.955.000	1.235.438.000	388.761.000

sehingga Pagu Netto Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi Rp 3.304.154.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Sedangkan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Maret 2025 (Triwulan I) ialah sebagai berikut:

Table 64. Realisasi Anggaran Triwulan I

Keterangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	1.409.955.000	1.235.438.000	388.761.000
Realisasi	459.288.731	344.097.581	95.426.120
Total Realisasi Anggaran			898.812.432

b. Perbandingan Capaian dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan I Tahun 2025 dengan pagu anggaran yang sudah dikurangi dengan blokir.

Table 65. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan I Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 14.299.000	3.600.000	25,18



2	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	Rp 3.132.000	0	0,00
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Rp 16.280.000	6.969.900	42,81
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 38.209.000	7.677.268	20,09
5	Layanan Informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp13.970.000	6.697.500	47,94
6	Sarana pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 269.443.000	31.801.500	11,80
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 115.000.000	59.455.620	51,70
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Rp 4.318.000	4.169.000	96,55
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Good Laboratory Practice	Rp 27.000.000	14.946.000	55,36
10	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di Rejang Lebong	Rp 21.375.000	9.830.000	45,99
11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	Rp 19.150.000	0	0,00
12	Desa Pangan Aman	Rp 33.854.000	0	0,00
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Rp 22.290.000	2.770.000	12,43
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp6.220.000	0	0,00
15	Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 20.208.000	4.519.000	22,36
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Rp 19.220.000	8.463.237	44,03
17	Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 2.480.000	210.000	8,47



18	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 20.922.000	5.051.000	24,14
19	Layanan BMN	Rp 1.300.000	0	0,00
20	Layanan Perkantoran	Rp 2.365.484.000	565.868.607	23,92
	Total	Rp 3.034.154.000	732.028.632	24,13

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 24,13 % pada triwulan I Tahun 2025

c. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Pada Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \times 100 \%$$

Standar Efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE):

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien dengan kriteria :

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range seperti tabel di bawah ini.

Table 66. Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0-0,2	100 % (efisien)
3	0,21-0,4	95% (efisien)

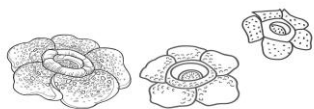


4	0,41-0,6	92 % (efisien)
5	0,61-0,8	90 % (efisien)
6	0,81-1,0	88 % (efisien)
7	1,01-1,2	86 % (tidak efisien)
8	1,21-1,4	84 % (tidak efisien)
9	1,41-1,6	80 % (tidak efisien)
10	1,61-1,8	78 % (tidak efisien)
11	> 1,81	75 % (tidak efisien)

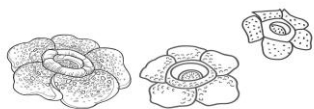


Table 67. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

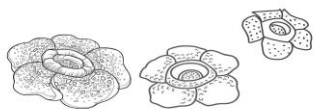
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output/ Outcome			Capaian yang sudah di Konversi	Input			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5 (3/4*100)		6	7	8 (7/6*100)	9 (5/8)	10 (IE-1/1)	11	12
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	98,16	120,07	110,00	19.220.000,00	8.463.237,00	44,03	2,4981	1,50	80%	Tidak Efisien
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	110,00	17.667.854,40	3.950.961,00	22,36	4,9190	3,92	75%	Tidak Efisien
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan	100	0	0,00	0,00	980.088,00	219.171,00	22,36	IK di Exclude			



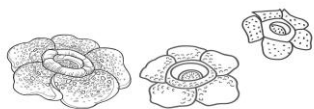
	yang diuji sesuai standar oleh UPT											
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	110,00	1.616.640,00	361.520,00	22,36	4,9190	3,92	75%	Tidak Efisien
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	92,31	104,90	104,90	3.341.805,60	557.666,00	16,69	6,2860	5,29	75%	Tidak Efisien
6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78	0	0,00	0,00	2.480.612,00	1.313.671,00	52,96	IK di Exclude			
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	92,5	0	0,00	0,00	8.464.503,40	1.902.903,00	22,48	IK di Exclude			



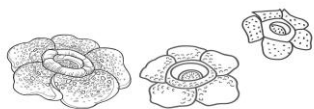
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan											
8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100,00	100,00	8.464.503,40	1.313.671,00	15,52	6,4434	5,44	75%	Tidak Efisien
9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,91	100	126,73	110,00	3.273.939,80	736.013,00	22,48	4,8930	3,89	75%	Tidak Efisien
10	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9,7	8,4	86,60	86,60	27.000.000,00	14.956.000,00	55,39	1,5633	0,56	92%	Efisien
11	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi	84,63	88,2	104,22	104,22	30.250.000,00	6.969.900,00	23,04	4,5232	3,52	75%	Tidak Efisien



	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT											
12	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0,00	0,00	30.250.000,00	-	-			75%	Tidak Efisien
13	03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0,00	0,00	33.854.000,00	-	-			75%	Tidak Efisien
14	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0,1	0,1	100,00	100,00	22.290.000,00	2.770.000,00	12,43	8,0469	7,05	75%	Tidak Efisien
15	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	15	100,00	100,00	6.220.000,00	-	-			75%	Tidak Efisien

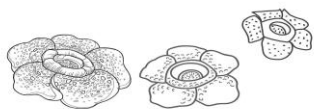


16	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	55	100,00	100,00	21.375.000,00	9.830.000,00	45,99	2,1745	1,17	86%	Tidak Efisien
17	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100,00	14.299.000,00	3.600.000,00	25,18	3,9719	2,97	75%	Tidak Efisien
18	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0,00	0,00	3.132.000,00	-	-			75%	Tidak Efisien
19	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0,00	0,00	522.702.000,00	286.242.937,00	54,76	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien
20	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0,00	0,00	704.977.500,00		-			75%	Tidak Efisien



21	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0,00	0,00	694.708.500,00	167.196.564,00	24,07	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien
22	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	10	10	100,00	100,00	679.144.500,00	181.436.049,00	26,72	3,7432	2,74	75%	Tidak Efisien
Rata-rata Capaian									3,856	2,856	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar tingkat efisiensi Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tidak efisien dan secara umum capaian tingkat efisiensi sebesar 75 % hal ini disebabkan karena realisasi anggaran masih rendah walaupun capaian output telah tercapai karena kegiatan dalam tahap awal, diharapkan ke depan tingkat efisiensi akan meningkat dengan tercapainya output dan semakin tingginya realisasi yang mendukung setiap indikator kinerja kegiatan.



BAB IV

PENUTUP

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik Triwulan I tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 102,75% dengan predikat “Istimewa” dan jumlah anggaran yang telah direalisasikan Triwulan I Tahun 2025 adalah 732.028.632 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) sebesar 24,13 %.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 mendeskripsikan tentang gambaran kinerja dan evaluasi yang telah dilakukan terkait sasaran kegiatan, indikator kinerja dan analisis kinerja yang merupakan indikator keberhasilan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan I Tahun 2025. Gambaran keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan telah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian kinerja, meningkatkan kerjasama lintas sektor melalui advokasi dan koordinasi dalam upaya pencapaian indikator kinerja.

Capaian indikator kinerja yang tidak tercapai pada triwulan I Tahun 2025 adalah Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi Berdasarkan surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Nomor: B-PR.10.01.10.04.25.141 tanggal 27 Maret 2025 Hal Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka dan Balai di Kabupaten/ Kota tingkat 1 dan 2, diketahui bahwa capaian nilai pemenuhan SKL Triwulan 1 pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong senilai 105%. Perbedaan capaian dikarenakan terdapat kekeliruan penginputan penentuan target, pada saat penyusunan RAPK di Triwulan 1, target semula ditetapkan senilai 9, sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran PPPOMN menurunkan target menjadi 8. Untuk penyesuaian target Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menyampaikan Surat Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ke Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.

Dalam upaya mempertahankan kinerja dan meningkatkan capaian kinerja di tahun 2025 berbagai upaya yang akan dilakukan diantaranya peningkatan monitoring dan evaluasi



dalam pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi dan advokasi pada kabupaten selaku lintas sektor dalam meningkatkan capaian kinerja dan melakukan perbaikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan juklak terbaru dan hasil review penilaian tahun yang lalu. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, diharapkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat tercapai pada tahun 2025 .



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran 3. Kertas Kerja Pengukuran Kinerja

Lampiran 4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

